

KONSTITUSI



**Mantan Napi
Calon Anggota DPD**

Mari Belajar Sejarah.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Salam Redaksi

Syarat pencalonan mantan terpidana sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPD yang berbeda dengan syarat pencalonan dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah (pilkada) mendorong Perudem untuk menguji UU Pemilu. Pada akhirnya, Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan mengenai pengujian tersebut pada 28 Februari 2023 silam. Bagaimana sidang pemeriksaan hingga putusan perkara tersebut dapat pembaca simak dalam rubrik Laporan Utama.

Selain itu, setelah bekerja genap sebulan, Majelis Kehormatan MK yang terdiri dari Hakim Konstitusi periode 2015 – 2020 I Dewa Gede Palguna (Ketua), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, serta Dosen Fakultas Hukum UGM Sudjito sebagai Anggota menyelesaikan tugasnya. Pada 20 Maret 2023, Majelis Kehormatan MK menjatuhkan putusan terhadap temuan mengenai dugaan pengubahan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak tersebut. Lantas bagaimana seluk-beluk pemeriksaan hingga putusan Majelis Kehormatan MK tersebut? Pembaca dapat menyimak dalam rubrik Liputan Khusus Majalah KONSTITUSI edisi Maret 2023 ini.

Masih banyak rubrik lain yang dapat para pembaca simak dalam Majalah KONSTITUSI edisi Maret 2023 ini. Selamat membaca!

NOMOR 193 • MARET 2023
KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
M Agus Maulidi

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



CALON ANGGOTA DPD MANTAN NAPI

Mantan terpidana yang hendak maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

34 DOKUMENTASI KONSTITUSI

OPTIMALISASI PEMANFAATAN "SMART BOARD" DALAM UPAYA "ACCESS TO JUSTICE"



- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- LAPORAN UTAMA 10
- LIPUTAN KHUSUS 22
- DAFTAR PUTUSAN 32
- KILAS PERKARA 34
- DOKUMENTASI KONSTITUSI 40
- KHAZANAH 52
- RESENSI 56
- RISALAH AMENDEMENT 58
- TELAAH 60
- HAI MK 62

LIMA TAHUN PENANTIAN MANTAN TERPIDANA

Episode mantan terpidana menjumpai lagi babak baru. Maksudnya, soal syarat bagi mantan terpidana yang ingin ikut kontestasi, baik dalam pilkada, atau juga di pileg. Baru-baru kemarin, MK menggurat mandat konstitusional baru. Dalam pilkada, mantan terpidana yang hendak berkontestasi harus melewati masa tunggu. Lamanya lima tahun. Dihitung sejak ia selesai menjalani pidana penjara. Ini dimuat dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Pun demikian, mantan terpidana wajib bersabar, melampaui dulu jeda selama 5 tahun, baru ia bisa "nyaleg". Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 menegaskan hal ini.

Babak terbaru, melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, MK juga memberlakukan masa jeda 5 tahun untuk mantan terpidana yang ingin menjadi calon anggota DPD. Dalam UU Pemilu, masih terbuka peluang mantan terpidana mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, tanpa masa jeda. Artinya, begitu dia bebas, bisa langsung mendaftar dan maju. Maka, ketika norma itu dimohonkan pengujian, MK mengabulkan.

Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 menggenapi evolusi dan kelak-kelok Putusan MK perihal syarat pencalonan mantan terpidana, setelah mengalami beberapa etape berkelok-kelok. Jika dicermati, ada lima kelokan. **Pertama**, mantan terpidana karena tindak pidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau tindak pidana politik tidak dilarang atau masih bisa memenuhi syarat mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada.

Kedua, selain *culpa levis* dan tindak pidana politik, MK menentukan 4 syarat harus dipenuhi oleh mantan terpidana yang 'nyalon' dalam pilkada. Syarat itu ialah (1) berlaku bukan untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Ini ditorehk MK di Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.

Ketiga, MK kali ini berkelok tajam. Dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, MK menganulir 4 syarat kumulatif sebelumnya. Hanya disisakan satu: secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Kalau sudah terbuka dan jujur kepada publik, si mantan terpidana itu dapat dikatakan memenuhi syarat, tanpa lagi perlu ketiga syarat lainnya.

Keempat, MK berputar ke haluan lama.

MK memutuskan kembali ke pertimbangan hukum Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, MK memberlakukan kembali 4 syarat kumulatif dalam sebelumnya. MK menggarisbawahi betapa penting masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana yang akan maju menjadi calon kepala daerah. Lebih lanjut, melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022, MK menyelaraskan syarat itu berlaku juga untuk calon anggota DPR dan DPRD di UU Pemilu. Terakhir, melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, syarat itu diberlakukan juga bagi mantan terpidana yang akan berkongestasi menjadi calon anggota DPD.

Betapapun membentuk pola berkelok-kelok, Putusan ini menggenapi putusan sebelumnya. Persyaratan wajib melewati masa jeda 5 tahun berlaku bagi mantan terpidana untuk duduk di semua jabatan publik yang pengisiannya melalup pemilihan (*elected officials*). Imbas baiknya, dalam praktik gelaran pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024 mendatang, dapat dipastikan tidak ada mantan terpidana yang 'fresh out of jail'.

Kalaupun nanti (mungkin) ada mantan terpidana yang nyalon dan ternyata dipilih, setidaknya dia sudah 5 tahun silam selesai menjalani hukuman pidananya. Angka 5 tahun penantian itu, menurut MK, adalah waktu yang dipandang cukup bagi mantan terpidana untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya. Salam Konstitusi!





“WIJKENSTELSEL”

I D.G.Palguna

“Wijkenstelsel mengharuskan tiap suku bangsa tinggal di kampung-kampung tersendiri. Dengan demikian tak ada hubungan, kecuali mungkin hubungan ekonomis, di antara suku bangsa dalam satu kota, walaupun mungkin sekali di antara elite-elite suku bangsa dalam satu kota tersebut terjadi sebuah hubungan.”

Ong Hok Ham, sejarawan.

Pernahkah Anda membayangkan ada pemerintah yang sengaja membuat undang-undang guna mengatur tempat kediaman penduduknya berdasarkan kriteria etnik? Meski terdengar absurd, kejadian demikian benar adanya. Itulah *Wijkenstelsel*, suatu sistem perkampungan berdasarkan kelompok etnik yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu. Hal itu diatur terutama dalam *Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 37 (*Staatsblad*, atau lengkapnya *Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, adalah “lembaran negara” Hindia Belanda), khususnya bagi warga keturunan Tionghoa, meskipun kebijakan itu telah dimulai pertengahan abad ke-18. Bagi warga keturunan Tionghoa di Indonesia, *wijkenstelsel* adalah bagian integral dari sejarah hadirnya Pecinan di Indonesia, khususnya di beberapa kota besar. Melalui *Wijkenstelsel* ini orang-orang keturunan Tionghoa diharuskan tinggal di *Chineesche Wijk* alias Kampung Cina atau Kampung Tionghoa. “Pasangan” dari *Wijkenstelsel* adalah *Passenstelsel* yakni



sistem yang mewajibkan orang-orang Tionghoa memiliki pas jalan jika hendak bepergian yang mengharuskannya keluar dari *Chineesche wijk*. Guna memperoleh pas jalan ini konon sangat tidak mudah, memakan waktu, bahkan membuat frustrasi. Sementara itu, sanksi yang “disiapkan” bagi mereka yang tertangkap keluar dari Pecinan, namun tidak memiliki pas jalan cukup berat: hukuman badan hingga denda yang mencapai 10 gulden. Setiap *wijk* dipimpin oleh seorang *wijkmeester*—yang dalam hierarki tata pemerintahan untuk kaum

bumiputra (*Inlandsche-bestuur*) adalah jabatan terendah. Meskipun demikian, jabatan ini rupanya cukup bergengsi pada zamannya. Buktinya, setiap kali ada kekosongan jabatan *wijkmeester*, baik yang terjadi sebagai akibat dari pensiun atau dipecatnya *wijkmeester* lama sehingga harus dilakukan pengisian jabatan *wijkmeester* baru, calon yang mendaftar bisa mencapai puluhan. Dalam perkembangannya, cara pemilihan dan syaratnya pun lumayan berat. *Wijkmeester* dipilih melalui proses seleksi. Mereka yang berminat terlebih dahulu harus mengisi surat lamaran yang diterbitkan oleh Residen. Kemampuan berbahasa (khususnya Bahasa Melayu dan Belanda) menjadi syarat utama. Jika calon menguasai seni bela diri, ia akan lebih difavoritkan—dengan catatan ia tidak memiliki “sejarah” terlibat kriminalitas. Tugas seorang *wijkmeester* adalah memberikan pelayanan administrasi kepada warga *wijk* (mengeluarkan surat pas jalan, surat izin kawin, surat kematian, bahkan surat izin potong hewan). Menjaga kebersihan dan kemandirian lingkungan juga menjadi tugas penting seorang *wijkmeester*—mungkin karena itu syarat menguasai seni bela

diri jadi cukup menentukan. Tugas penting lainnya, jika bukan yang terpenting, ialah memungut pajak.

Apa tujuan kebijakan *nyeleneh* ini? Sejarawan Ong Hok Ham— lewat bukunya, *Riwayat Peranakan Tionghoa di Jawa* (2005)—menyebut ini sebagai bagian dari upaya memecah-belah penduduk sehingga lebih memudahkan mengontrol mereka. Sebelum abad ke-19, bahkan jauh sebelum kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia, hubungan antarpenduduk, khususnya antara orang-orang Tionghoa dan orang Jawa, sangat erat. Bahkan telah terjadi asimilasi antara orang-orang Cina dan orang-orang Jawa. Sedemikian mendalamnya asimilasi tersebut sehingga tak sedikit orang keturunan Tionghoa tak lagi dapat dikenali, selain karena ciri-ciri fisiknya tak lagi “menunjukkan” ketionghoannya juga namanya sama sekali tak mengindikasikan ketionghoan—

khususnya di kalangan keturunan Tionghoa yang kemudian menjadi penganut Islam. Bahkan, ada yang lebih “seru.” Tak sedikit orang-orang keturunan Tionghoa diangkat masuk ke dalam kalangan bangsawan Jawa. Seperti yang terjadi di Surabaya misalnya, sekadar untuk menyebut satu contoh, yaitu cikal-bakal lahirnya nama Sambongan. Tersebutlah seorang peranakan Tionghoa bernama Sam Hong. Menurut Ong Hok Ham, Sam Hong adalah sahabat karib anak Adipati Surabaya. Sam Hong banyak berjasa bagi sahabatnya itu sehingga sang anak Adipati Surabaya ini merasa berutang budi kepada Sam Hong. Utang budi itu tidak mungkin dibalas dengan uang sebab Sam Hong adalah orang kaya. Maka, tatkala kemudian anak Adipati Surabaya itu menjadi Bupati Surabaya, ia meminta Sam Hong untuk “menjadi orang Jawa” dan hal itu diiyakan. Kemudian, Bupati Surabaya ini meminta pamannya,

Bupati Bolang, untuk meletakkan jabatannya karena sudah tua. Permintaan sang kemenakan ini diluluskan dan jabatannya sebagai Bupati Bolang digantikan oleh Sam Hong. Berikutnya, anak Sam Hong juga dinikahi oleh sang Bupati Surabaya. Dari perkawinan ini lahirlah Tjokronegoro IV—yang menerima warisan harta yang berjibun dari Sam Hong. Sedemikian besar kekayaan Sam Hong sehingga ada suatu blok rumah di Surabaya yang dinamakan Sambongan. Konon, kata “Sambongan” itu berasal dari Sam-Hong-An—yang oleh rakyat dilafalkan Sambongan.

“Setelah abad ke-19,” kata Ong Hok Ham melanjutkan, “hubungan erat ini dibelokkan, golongan-golongan bangsa dipisah-pisahkan dengan garis-garis tajam, sehingga sampai sekarang ini kita masih dapat merasakan garis batas yang mengisolasi golongan-golongan bangsa. Politik kolonial Belanda



WIKICOMMON



Mohammad Agus
Maulidi, S.H., M.H

Alumnus Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

MENAKAR KEWENANGAN PENETAPAN PERPU

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagai wujud dari hukum darurat negara, secara kuantitatif pasca reformasi meningkat secara signifikan. Hal yang menarik yaitu setiap kali penetapan perpu, selalu muncul kontroversi yang mengiringinya. Kontroversi tersebut setidaknya mengarah pada 2 (dua) hal, yaitu syarat pembentukan, yang ini berkaitan dengan hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana digariskan oleh Pasal 22 UUD 1945; serta materi muatan yang mengarah pada substansi pengaturan perpu yang tidak jarang ditengarai menyimpangi konstitusi atau menabrak asas-asas hukum tertentu yang berlaku umum, termasuk yang menjiwai semangat konstitusionalisme dan negara hukum. Pemberian kekebalan hukum bagi penyelenggara negara sebagaimana materi muatan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, adalah salah satu contohnya. Segala kontroversi atas penetapan perpu pada akhirnya akan membawa kita untuk menakar, apakah kewenangan penetapan perpu dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia masih penting untuk diberikan?

Urgensi dan Bahaya

Penelitian William Feldman (2005) yang membandingkan hukum darurat negara di Perancis (dikenal *state of siege*) dengan hukum darurat negara di Amerika Serikat (dikenal *martial law*, karena lahir dalam putusan pengadilan berkaitan

perkara militer) sangat relevan untuk menjawab pertanyaan di atas. Dengan parameter berupa kemampuan adaptifnya untuk mencapai keseimbangan yang efektif antara melindungi negara dan warganya dari keadaan krisis dengan tidak terlalu besar mengorbankan hak-hak dasar warga negara dan dasar falsafah bangsanya, menunjukkan bahwa *state of siege* di Perancis, yang memang telah dinormatiskan dalam konstitusinya, dengan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan, ternyata lebih baik dan lebih siap menghadapi keadaan darurat.

Sebaliknya, Konstitusi Amerika Serikat yang dalam sejarahnya tidak memuat ketentuan mengenai keadaan darurat negara, termasuk kewenangan khusus berupa kekuatan darurat yang diberikan kepada presiden untuk menghadapi ancaman luar biasa, ternyata, sering kali memunculkan kegamangan dalam merespon keadaan darurat negara. Akibatnya, pilihan kebijakan yang diambil, tidak jarang berdampak signifikan terhadap tereduksinya hak konstitusional warga negara. Respon Pemerintah Amerika Serikat atas keadaan darurat sering kali berlebihan dan salah sasaran. Presiden Bush pasca peledakan bom di *World Trade Center* tanggal 9 September 2001, disebutkan kembali kepada kebiasaan lama seperti menghadapi perang dingin, meskipun situasi dan ancamannya berbeda. Pemerintahan Bush yang selalu mengedepankan pendekatan militer dalam menghadapi krisis dengan menggunakan

kekuasaan panglima tertinggi yang dijalankan presiden, akhirnya berdampak signifikan atas tereduksinya semangat pemisahan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak individu waktu itu (Kim Lane Scheppelle, 2004).

Hal serupa juga terjadi sebelumnya, yaitu pada tahun 1919, setelah terjadi peledakan bom yang hampir secara bersamaan di 8 (delapan) kota berbeda di seluruh Amerika Serikat, Departemen Kehakiman waktu itu menangkap ribuan warga negara asing di suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai Serangan Palmer (David Cole, 2004). Menjadi anomali, tindakan represif dan memberangus hak asasi manusia, namun tidak mempunyai relevansi terhadap penanganan kedaruratan.

Perbandingan berdasarkan praktik empiris seperti diuraikan di atas, cukup memberikan gambaran bahwa mengadopsi pranata hukum darurat negara, yang dalam konteks Indonesia berupa perpu, menjadi harga mati. Ini merupakan bentuk antisipasi atas keadaan darurat yang diformulasikan secara konstitusional, sekaligus bentuk fleksibilitas konstitusi yang tidak hanya akomodatif terhadap kondisi negara yang normal, namun juga dapat beradaptasi ketika negara tidak normal atau darurat. Harapannya, tentu untuk meneguhkan semangat negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang kokoh kendatipun negara dalam keadaan darurat. Hal yang tidak boleh dinafikkan dan penting untuk diantisipasi yaitu pemanfaatan perpu untuk kepentingan yang memaksa, bukan kegentingan yang memaksa. Praktik di banyak negara, tidak sedikit instrumen darurat negara justru digunakan sebagai alat untuk memberangus semangat demokrasi dan negara hukum dengan melanggengkan kekuasaan.

Pemerintahan Nazi (Hitler) di Jerman, menggunakan alasan keadaan darurat untuk menghapuskan konstitusi Weimar 1919 yang dikenal sangat demokratis itu, menjadi kekuasaan yang sangat otoriter. (Herman Sihombing, 1996). Ferdinand Marcos di Filipina tidak mau turun dari kekuasaannya sebagaimana diharuskan oleh konstitusi padahal periode keduanya tersebut berakhir pada tahun 1973, dengan memanfaatkan keadaan darurat berupa rencana memberlakukan hukum perang dan merubah konstitusi. Kesempatan untuk melancarkan rencana tersebut mendapatkan momentumnya pada tahun 1972

ketika terjadi serangkaian bom misterius di Manila, dan setelah adanya upaya pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile (Steven Levitsky dan Daniel Ziblat, 2019). Di India pada tahun 1957, pemberlakuan keadaan darurat diikuti dengan kekacauan hukum bahkan dilakukan perubahan konstitusi untuk membenarkan tindakan pemerintah yang menyebabkan pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2007).

Penataan Penetapan Perpu

Menutup celah bahaya penyalahgunaan perpu sebagai instrumen hukum darurat negara, di antaranya dengan melakukan penataan yang diarahkan kepada 3 (tiga) hal, *pertama*, kriteria kegentingan memaksa untuk mempersempit ruang tafsir presiden atas kegentingan yang memaksa sesuai dengan semangat konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 3 (tiga) kriteria kegentingan yang memaksa sebagai syarat ditetapkannya perpu melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Beberapa kriteria di dalam putusan tersebut penting untuk ditindaklanjuti dengan menormatifikannya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kedua, jangka waktu keberlakuan perpu harus dibatasi secara jelas berdasarkan kepastian hukum. Hakikat perpu sebagai instrumen hukum darurat negara adalah sementara, yang digunakan untuk sesegera mungkin mengembalikan negara kepada keadaan normal. Karena itu, jangka waktu keberlakuannya tidak boleh terlalu lama dengan memberikan pengaturan secara rinci. Meskipun Konstitusi telah memberikan batasan dengan klausul "persidangan berikut" dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, praktiknya pernah ada perpu yang justru melewati masa "persidangan berikut" untuk diobjektifikasi oleh DPR (Perpu Nomor 4 Tahun 2009). *Ketiga*, partisipasi publik yang bermakna penting untuk diformulasikan baik ketika perpu tersebut baru ditetapkan, maupun ketika proses objektivikasi oleh DPR. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat proses pembentukan perpu tidak sama seperti pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

CALON ANGGOTA DPD MANTAN NAPI

Mantan terpidana yang hendak maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.



SIDANG PARIPURNA LUAR BIASA DPD RI KE-1 MASA SIDANG I TAHUN 2016-2017, DI GEDUNG NUSANTARA V.

Syarat pencalonan mantan terpidana sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPD, berbeda dengan syarat pencalonan dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah (pilkada). Mantan terpidana yang maju dalam pencalonan anggota DPR, DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta calon kepala daerah, harus menunggu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Sementara dalam pencalonan anggota DPD, tidak terdapat syarat masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana.

Hal tersebut mendorong Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan diajukan ke MK pada 13 Januari 2023. Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 12/PUU-XXI/2023 pada 25 Januari 2023. Selanjutnya, Perludem melakukan perbaikan permohonan pada 13 Februari 2023.

Dalam permohonan setebal 23 halaman itu, Perludem mengujikan Pasal 182 huruf g UU Pemilu. Perludem mendalilkan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3),

Pasal 182 huruf g UU Pemilu

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Pasal 22D UUD 1945

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

menjadi inkonstitusional bersyarat, dan menyamakan tafsir ketentuan tersebut dengan persyaratan calon anggota DPR dan DPRD, termasuk juga syarat calon kepala daerah.

Kewenangan DPD

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut konsep bikameral dalam format kelembagaan di parlemen. Salah satu kamar dalam parlemen Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di samping DPR. Menurut Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, anggota DPD juga dipilih melalui pemilihan umum

dengan dapil yang berbasiskan provinsi dan jumlah alokasi kursi yang sama untuk tiap provinsi.

Dalam UUD 1945, DPD memiliki beberapa kewenangan penting sebagai bagian dari cabang kekuasaan legislatif, terutama yang berkaitan dengan urusan dan relasi pusat-daerah. Selengkapnya beberapa kewenangan DPD dijelaskan dalam Pasal 22D UUD 1945.

Kewenangan besar tersebut akan mempengaruhi kebijakan publik dan produk legislasi negara, terutama yang berkaitan dengan urusan dan relasi pusat-daerah.

Peran DPD sangat dibutuhkan di tengah komitmen negara yang makin rendah terhadap gagasan otonomi daerah.

Biaya Politik DPD

Di tengah situasi biaya politik tinggi dan integritas pejabat politik yang cenderung rendah, kehadiran anggota DPD yang berintegritas dan berkomitmen tinggi pada tugas-tugas negara menjadi sedikit sulit dibayangkan. Sebab, biaya politik tinggi memaksa sebagian kandidat untuk berelasi secara klientelistik dengan pemodal

sebagai klien, yang berharap mendapatkan manfaat-manfaat illegal pasca kandidat tersebut terpilih (Muhtadi, 2020; Aspinall & Berenschot, 2019). Kekuasaan anggota DPD, rentan dikanalisis dalam bentuk keuntungan tertentu kepada pemodal, atau terpaksa mengembalikan modal yang digunakan pada masa kampanye. Kedua bentuk tersebut sangat berpotensi berujung pada tindak pidana korupsi.

Keberlakuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu yang tidak memberikan masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, justru akan semakin menyuburkan praktik klientelisme dan semakin menggadaikan kedaulatan rakyat. Padahal, pemilu merupakan sarana menjamin kedaulatan rakyat, sehingga tujuan pemilu harus dijaga dengan baik. Karenanya, pasal tersebut dapat dikatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Perludem, penting untuk menerapkan ketentuan persyaratan pencalonan anggota DPD yang serupa dengan persyaratan bagi pemilihan anggota DPR dan DPRD, khususnya dalam konteks persyaratan bagi mantan terpidana. Hal ini ditujukan agar para kandidat yang dihadirkan dalam Pemilu DPD berintegritas, dapat memenuhi ekspektasi, berpihak kepada masyarakat, dan mampu menguatkan otonomi daerah.



PEMOHON DIDAMPINGI KUASA HUKUMNYA FADLI RAMADHANIL DKK, DALAM PERSIDANGAN PENGUJIAN UU PEMILU DI MK, SENIN (6/2/2023). HUMAS/BAYU.

Rasionalisasi Masa Tunggu Mantan Terpidana

Ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu dapat menghadirkan kandidat-kandidat mantan terpidana, khususnya koruptor, dalam Pemilihan Anggota DPD. Hal ini akan berpotensi mengulang kembali perilaku korupsi.

Kemudian, ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu yang hanya mensyaratkan pengumuman bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, hanya dianggap sebagai formalitas saja. Padahal persyaratan ini ditujukan agar masyarakat memahami kandidat-kandidat yang akan ia pilih. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019,

Mahkamah juga menganggap bahwa persyaratan untuk mengemukakan yang bersangkutan adalah mantan terpidana tidak lagi memadai (Paragraf [3.12], hlm. 60).

Dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, Mahkamah memutuskan bahwa persyaratan pencalonan kepala daerah dan pencalonan anggota DPR dan DPRD, khususnya dalam konteks calon yang pernah dipidana, persyaratan untuk mengumumkan status tersebut juga dinyatakan tidak lagi relevan. Sebab syarat tersebut masih belum efektif dalam memenuhi pejabat politik (*elected official*) yang memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, peka terhadap



PERSIDANGAN PENGUJIAN UU PEMILU DI MK, SENIN (6/2/2023). HUMAS/BAYU.

sosial, spiritualitas, menghormati nilai-nilai di masyarakat, dan berintegritas.

Selain itu, beberapa putusan MK terkait persyaratan pejabat politik, menegaskan pentingnya persyaratan dalam pencalonannya bagi mantan terpidana. Terdapat empat syarat penting yang harus dipenuhi seperti (1) berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected official*), (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, tujuan keempat syarat tersebut agar terdapat syarat yang ketat, sebab kandidat pejabat publik

yang dipilih harus memiliki karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain (Paragraf [3.12.1], hlm. 51).

Ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu hanya memenuhi syarat tentang jabatan publik yang dipilih dan kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang kandidat mantan terpidana. Sementara itu, ketentuan pasal tersebut tidak dapat menghindari kandidat dengan kejahatan yang berulang-ulang dan jeda waktu lima tahun seperti yang tercantum dalam keempat syarat yang ditentukan Mahkamah di atas.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan persyaratan tentang jangka waktu lima tahun bagi kandidat mantan terpidana yang telah selesai melaksanakan pidanaannya, juga

harus diterapkan dalam persyaratan pemilihan calon anggota DPD. Hal ini selain agar konsisten dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, juga sebagai bentuk adaptasi mantan terpidana dengan kondisi sosio-kultural, serta memperbaiki perilaku kejahatan yang ia pernah perbuat.

Jangka waktu lima tahun sebetulnya tidak dapat juga dijadikan jaminan bagi mantan koruptor atau terpidana lainnya, tak kembali melakukan tindak pidana tersebut ketika mereka menduduki jabatan sebagai pejabat publik yang dipilih. Meski demikian, jeda waktu pasca masa pemidanaan berakhir setidaknya dapat meminimalkan potensi berulangnya perilaku korup, membenahi pencalonan anggota DPD, dan secara tidak langsung mencegah setiap orang khususnya pejabat publik yang dipilih, untuk melakukan tindak pidana korupsi dan/atau kejahatan lainnya.

Seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPD dalam waktu lima tahun dan tidak terdapat periodisasi masa jabatan. Hal ini berarti seorang anggota DPD dapat mencalonkan diri kembali pada periode pemilu selanjutnya. Oleh karenanya, syarat ini menjadi penting untuk secara tidak langsung mencegah anggota DPD atau pejabat politik lainnya dalam melakukan tindak pidana korupsi ataupun kejahatan lainnya.

Oleh karena itu, Perludem dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 182 huruf g UU Pemilu

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, sebagai berikut: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Kabul Sebagian

Penanganan permohonan Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Pasal 182 huruf g UU Pemilu tergolong cepat. MK hanya butuh waktu sekitar satu

bulan untuk memutus perkara ini. Permohonan diregistrasi Kepaniteraan MK pada 25 Januari 2023. Kemudian sidang pengucapan putusan digelar pada 28 Februari 2023.

Sidang pemeriksaan perkara tersebut pun berlangsung singkat. Hal ini karena MK memandang permohonan Perludem telah jelas. Sehingga MK berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak (DPR dan Presiden) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

MK hanya dua kali menggelar sidang pemeriksaan, yaitu sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan I pada 06 Februari 2023. Kemudian sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan II (perbaikan permohonan) pada 20 Februari 2023. Sidang terakhir, sidang pleno pengucapan putusan pada 28 Februari 2023.

Siang itu, Selasa 28 Februari 2023, MK menggelar sidang pleno dengan agenda pengucapan putusan. Sebanyak sembilan putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Salah satunya, pengucapan Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian UU Pemilu.

Dalam amar putusan, MK mengabulkan sebagian permohonan Perludem. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman bersama delapan hakim konstitusi dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya dalam putusan

tersebut MK menegaskan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Syarat Kumulatif

Pertimbangan hukum MK dalam putusan tersebut, antara lain mengatakan, berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (*elected officials*) baik

melalui pemilu yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pilkada yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilu dan pilkada. Berdasarkan perkembangan tersebut, dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, Mahkamah telah memberlakukan syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana pemberlakuan syarat kumulatif dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diperuntukkan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Penyelarasan norma persyaratan calon bagi mantan terpidana yang akan mengajukan diri sebagai kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD telah memberikan kepastian hukum. Sekaligus pula mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon kepala daerah dan calon anggota DPR, DPRD, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik. Kemudian pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.

Penyelarasan Norma

Namun demikian, belum semua jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan memiliki pemaknaan yang sama. Ketidaksamaan pemaknaan dimaksud antara lain dapat dibaca dari persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD.

Salah satu syarat untuk menjadi calon anggota DPD yaitu dalam norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPD. Apabila dibaca secara saksama, norma-norma yang telah diberikan pemaknaan di atas, esensinya mengatur hal yang sama dengan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu, yaitu berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan.

Oleh karena itu, dengan belum diberikan pemaknaan untuk Pasal 182 huruf g UU Pemilu, terbuka kemungkinan bagi calon anggota DPD dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri tanpa terlebih dahulu memenuhi pemaknaan sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022.

Substansi norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu belum sejalan dengan semangat yang ada dalam kedua putusan MK tersebut. Padahal kepala daerah, anggota DPR dan DPRD serta anggota DPD, merupakan jabatan publik yang

dipilih dalam pemilihan (*elected officials*).

Adanya perbedaan tersebut berakibat terjadinya inkonsistensi dan disharmoni dalam pemberlakuan norma-norma terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Perbedaan syarat untuk menjadi calon anggota DPD bagi mantan terpidana, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan terhadap ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu. Penegasan dan penyelarasan dimaksud yakni dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPD, di samping syarat syarat kumulatif sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017. ■

NUR ROSIHIN ANA.

IDENTITAS PEMOHON



Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Tugas dan peranan Perludem dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah

mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Perludem. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

VISI DAN MISI DPD RI

Visi

"DPD RI menjadi parlemen yang kuat dan aspiratif untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam wadah NKRI"

Misi

1. Memperkuat kewenangan DPD RI sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU.
2. Memperkuat DPD RI sebagai parlemen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan daerah ditingkat nasional.
3. Mengoptimalkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan Lembaga Negara, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan hubungan kelembagaan DPD RI dengan parlemen dalam negeri dan luar negeri.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI

Fungsi DPD RI

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang dijalankan dalam kerangka fungsi representasi.

Tugas dan Wewenang DPD RI

1. Pengajuan Usul Rancangan Undang Undang Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Pembahasan Rancangan Undang Undang ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.

4. Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang - Undang Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
5. Penyusunan Prolegnas Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Peraturan daerah (Raperda) dan Peraturan daerah (Perda).

SUMBER: DPD.GO.ID



SANKSI TERTULIS ATAS PELANGGARAN ETIK PENGUBAHAN PUTUSAN

Di awal 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) diterpa dugaan pengubahan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022. Menanggapi dugaan tersebut, tak butuh waktu lama bagi MK untuk segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam kurun waktu 30 hari, Majelis Kehormatan MK pun memutus dugaan tersebut.

Pada 27 Januari 2023, publik terhenyak dengan adanya berita yang dirilis oleh harian KOMPAS dengan tajuk “Substansi Putusan MK Diduga Diubah Setelah Dibacakan”. Dalam berita tersebut mengungkapkan bahwa diduga pengubahan substansi Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Isi berita menyebutkan bahwa putusan tersebut berbeda antara yang dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi di ruang persidangan dengan putusan yang tertulis dalam salinan putusan dan risalah sidang. Publik pun bertanya-tanya benarkah pengubahan putusan tersebut terjadi dan siapakah pelakunya? Bagaimana

pula awal mula ditemukan adanya dugaan pengubahan putusan bisa terjadi? Dalam keterangan tertulisnya kepada Majelis Kehormatan MK, Zico Leonardo Djangardo Simanjuntak menyebut awal mula ia menduga adanya pengubahan ketika ia sedang menonton ulang rekaman YouTube terkait sidang putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 karena sebagai Pemohon tidak menghadiri sidang tersebut pada saat dibacakan (pada 28 November 2023). Ia pun menemukan kejanggalan karena di dalam video rekaman sidang putusan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengucapkan kata “dengan demikian”, sementara yang sudah terpatri di benaknya adalah “ke depan” sehingga ia merasa janggal.

“Saya memeriksa ulang fail salinan putusan dimana di dalam fail salinan putusan tersebut, kata-kata yang digunakan adalah ‘ke depan’. Lalu Saya juga men-download fail risalah sidang dimana kata-kata yang digunakan juga adalah ‘ke depan’. Mengetahui hal ini, saya menjadi marah besar karena menurut saya ada perubahan yang cukup besar karena perbedaan yang disengaja. Saya menghubungi Saudari Bivitri Susanti untuk berdiskusi terkait hal ini. Namun, beliau sepertinya tidak membaca pesan saya. Saya menghubungi Saudara Viktor Santoso Tandiasa untuk berdiskusi terkait hal ini. Beliau hanya menyampaikan bahwa hal ini tidak bisa ditindaklanjuti karena sedang tidak ada dewan etik

Substansi Putusan MK Diduga Diubah

Substansi putusan uji materi perkara UU No 7/2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. MK didesak mengasasi dan menindak.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi diduga diubah setelah sidang putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Putusan yang dibacakan oleh hakim di ruang sidang berbeda dengan salinan putusan, dan risalah sidang putusan tersebut. MK pun diduga menyelidiki perubahan substansi putusan dan memastikan tidak ada pelanggaran etik pengubahan putusan.

Saat diumumkan, Ketua MK Zico Leonardo Djangardo Simanjuntak merasa terkejut saat membaca Putusan MK Nomor 103/2022 pada halaman 11. Ia merasa berbeda dengan apa yang dibacakan hakim di sidang persidangan putusan pada 23 November 2022. Selain itu, ada perbedaan signifikan terhadap makna kata-kata yang ditulis. Ia juga yakin perubahan secara acak untuk mengantisipasi praktik politik tertentu.

Permasalahan yang sekarang harus dicari jawabannya adalah siapa yang melakukan perubahan. Untuk itu, ia berharap MK segera membentuk Majelis Kehormatan agar dugaan pengubahan substansi putusan tersebut dibuktikan ke tingkat pengadilan hakim MK.

Perubahan Substansi
Dari persidangan sidang, dalam persidangan putusan yang dibacakan hakim konstitusi pada hari itu, ada perubahan. Dari kata “Dengan demikian,” menjadi “Ke depan...” Langkahnya kemudian, “dengan demikian, pemberitahuan hakim konstitusi adalah bahwa masa jabatannya akan



Suasana sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

ditinjau oleh Majelis Kehormatan MK. Rata-rata saat itu Majelis Kehormatan MK diaktifkan untuk itu, ia berharap MK segera membentuk Majelis Kehormatan agar dugaan pengubahan substansi putusan tersebut dibuktikan ke tingkat pengadilan hakim MK.

Menguji UU MK kembali
Selain Majelis Kehormatan yang dibentuk untuk itu, Zico berharap ada perubahan substansi putusan. Untuk itu, ia berharap MK segera membentuk Majelis Kehormatan agar dugaan pengubahan substansi putusan tersebut dibuktikan ke tingkat pengadilan hakim MK.

Dalam persidangan ini, Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Guntur Hanzah dikejutkan oleh terdapat pengubahan substansi putusan yang dibacakan hakim konstitusi. “Terdapat perubahan substansi putusan yang dibacakan hakim konstitusi yang berbeda dengan salinan putusan dan risalah sidang,” kata Zico.

menjadi sidang saat untuk dibacakan. Namun, putusan MK diubah. Karena perkara ini sangat berkaitan erat dengan Guntur Hanzah, maka upaya upaya yang sangat berbeda antara para hakim. Kemudian, ini juga ada pengubahan substansi putusan,” ungkap Zico.

Pengubahan Substansi
Terkait dugaan pengubahan, pengacara hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yusep Arifin, mengutarakan adanya dugaan yang sangat berbeda antara para hakim. Kemudian, ini juga ada pengubahan substansi putusan,” ungkap Zico.

Untuk itu, Fort menyarankan pertama persidangan persidangan sidang putusan internal MK atau persidangan sidang putusan seperti pada era Mahfud MD saat menjabat Ketua MK. Waktu itu, Mahfud menunjuk Rudy Hutan menjadi ketua sidang sidang putusan untuk mengawasi sidang putusan-pidangan di lingkungan MK.

BERITA DALAM HARIAN KOMPAS YANG TERBIT PADA 27 JANUARI 2023 YANG MEMVIRALKAN DUGAAN PUTUSAN NOMOR 103/PUU-XX/2022.

di Mahkamah Konstitusi,” jelas Zico dikutip dari Putusan MK Nomor 01/MKMK/T/02/2023. Zico pun berpikir untuk mengajukan ulang permohonan yang sama ke MK dan pada akhirnya memasukkan berkas permohonan pada 26 Januari 2023. Di sanalah, cerita Zico, ia bertemu dengan Susana Rita—wartawan harian

KOMPAS yang menulis berita berjudul “Substansi Putusan MK Diduga Diubah Setelah Dibacakan”. Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan perihalnya dugaannya mengenai adanya pengubahan putusan dari perkara yang diajukannya. Keesokan harinya, ia menemukan bahwa hal yang dialaminya dimuat dalam harian KOMPAS dan viral.

Pembentukan Majelis Kehormatan MK
Selang tiga hari dari merebaknya berita tersebut, Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat menggelar jumpa pers. Dalam pertemuan tersebut, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih selaku Juru Bicara Bidang Perkara



ZICO LEONARDO DJAGARDO SIMANJUNTAK (MENGUNAKAN TOGA) SEBAGAI PEMOHON PERKARA NMOR 103/PUU-XX/2022.

mengumumkan hasil kesepakatan dalam RPH bahwa MK akan membentuk Majelis Kehormatan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK. Hal ini demi menjaga keadilan, independensi, dan ketidakberpihakan dalam mengusut dugaan pengubahan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022.

Sesuai dengan Pasal 27A UU MK, keanggotaan Majelis Kehormatan MK terdiri dari satu orang hakim konstitusi aktif, satu orang akademisi, dan satu orang tokoh masyarakat. Majelis Hakim Konstitusi memilih Hakim Konstitusi periode 2003 – 2008 dan 2015 – 2020

I Dewa Gede Palguna mewakili tokoh masyarakat untuk menduduki posisi sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK. Selain itu, Dosen Fakultas Hukum UGM Sudjito—yang sebelumnya merupakan bagian dari Dewan Etik—dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih sebagai Anggota Majelis Kehormatan MK.

Dalam pertemuan tersebut, Enny juga menyampaikan MK juga menyusun dan menandatangani Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan MK (PMK MKMK)—PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK yang disahkan pada 2 Februari 2023. “Oleh karena

itulah, kemudian supaya ini bisa menjadi lebih *fair* dan independen, maka diserahkan kepada MKMK untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi, pada prinsipnya, kami akan segera ada SK penunjukan hal itu untuk segera bekerja secepat mungkin supaya sesuatunya menjadi terang benderang,” ujar Enny.

Pengucapan Sumpah

Barulah pada 9 Februari 2023, Majelis Kehormatan MK yang sudah terpilih mengucapkan sumpah. Dalam sambutan pada pengucapan sumpah tersebut, Ketua MK Anwar Usman mengatakan kegiatan pengucapan sumpah Majelis Kehormatan adalah kegiatan yang amat penting untuk dilaksanakan dalam menyikapi perkembangan kondisi hukum terkini. Pembentukan Majelis Kehormatan MK, menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dari ikhtiar untuk menegakan prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam negara hukum yang berlandaskan konstitusi. Karena tugas yang diemban oleh Majelis Kehormatan MK, untuk menjaga kehormatan hakim konstitusi, juga menjadi bagian integral karena hakim adalah pelaku dari kekuasaan kehakiman yang memiliki tanggung jawab untuk menegakan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab Majelis Kehormatan MK, Anwar sebagai Ketua MK berkewajiban untuk mendukung setiap pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan MK dengan sebaik-baiknya. Dukungan terhadap pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan MK dimaksud,



KETUA MK ANWAR USMAN DENGAN DIDAMPINGI OLEH HAKIM KONSTITUSI ENNY NURBANINGSIH DAN ARIEF HIDAYAT MENGGELAR JUMPA PERS TERKAIT PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN MK PADA SENIN (30/1) DI AULA GEDUNG 1 MK. FOTO: HUMAS/IFA

tidak terbatas dukungan secara administratif semata, melainkan juga dukungan terhadap hal-hal yang bersifat substantif.

Dalam kurun waktu 9 Februari hingga 14 Maret 2023, Majelis Kehormatan MK pun memeriksa sumber temuan serta meminta keterangan dan kesaksian dari sejumlah pihak di bawah sumpah. Tak hanya dari kalangan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Majelis Kehormatan MK juga memeriksa hakim konstitusi.

Barulah pada 20 Maret 2023, Majelis Kehormatan MK

Pihak yang Memberi Keterangan/Kesaksian

No	Nama	Keterangan
1	Leonard Djagardo Simanjuntak	Advokat dan Pemohon Perkara 103/PUU-XX/2022
2	Muhidin	Panitera Mahkamah Konstitusi
3	Wiryanto	Panitera Muda II
4	Nurlidya Stephanny Hikmah	Panitera Pengganti Tingkat II
5	Achmad Dodi Hariyadi	Pengelola Persidangan
6	Supriyanto	Pengelola Persidangan
7	Tatang Garjito	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
8	Johan Yustisianto	Kepala Bagian Persidangan
9	Yohana Citra Permatasari	Kepala Sub Bagian Pelayanan Persidangan
10	Dellafirayama	Perisalah
11	Isyaiyas Andhito	Perisalah
12	Muhammad Ramlan Aminuddin	Analisis Hukum



MAJELIS KEHORMATAN MK MENGUCAP SUMPAH PADA KAMIS (9/2) DI AULA GEDUNG 1 MK. FOTO: HUMAS/PANJU

mengeluarkan Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023. Dalam putusan tersebut, Majelis Kehormatan MK memutuskan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama—dalam hal ini bagian dari penerapan Prinsip Integritas. Atas pelanggaran tersebut, M. Guntur Hamzah dikenakan sanksi teguran tertulis terhadap Hakim Terduga. Dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK I Dewa Gede Palguna, Majelis Kehormatan MK menemukan fakta bahwa benar telah terjadi perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam pertimbangan

hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022. Perubahan tersebut menjadi sebab terjadinya perbedaan antara bunyi naskah putusan yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23 November 2022 dan yang tertera dalam laman Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani oleh sembilan orang hakim konstitusi. Perubahan tersebut diakui dilakukan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga dengan alasan sebagai usul atau saran perubahan terhadap bagian pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022.

“Bahwa secara hukum, Hakim Terduga berhak melakukan perbuatan dan sudah merupakan

kelaziman yang berjalan bertahun-tahun di Mahkamah Konstitusi, sepanjang mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya yang ikut memutus, setidaknya hakim drafter, terlepas dari soal belum adanya prosedur operasi standar (standar operational procedure/SOP) mengenai hal dimaksud,” papar Palguna.

Selanjutnya, Palguna menyampaikan dampak dari perubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 menyebabkan hilangnya koherensi pertimbangan hukum dalam menegaskan kembali esensi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. Selain itu, ia

menegaskan tidak benar terjadi persekongkolan pengubahan risalah Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang menggantikan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan”. Sebab, lanjutnya, yang terjadi sesungguhnya adalah adanya perbedaan cara penyusunan risalah antara penyusunan risalah persidangan biasa yang bukan sidang pengucapan putusan dan cara penyusunan risalah sidang pengucapan putusan.

“Terhadap adanya perbedaan frasa pada bagian pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 bertanggal 23 November 2022, antara yang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan putusan tanggal 23

November 2022 dan yang tertera di laman Mahkamah Konstitusi serta dalam Salinan putusan yang ditandatangani oleh Sembilan hakim konstitusi, yang berlaku adalah putusan yang diucapkan, yaitu putusan yang pertimbangan hukumnya pada Paragraf [3.13.3] halaman 51 yang memuat frasa ‘Dengan demikian’,” terang Palguna.

Hal Memberatkan

Majelis Kehormatan MK juga mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan maupun meringankan Hakim Terduga. Hal-hal yang memberatkan di antaranya perbuatan Hakim Terduga dilakukan dalam suasana ketika publik belum reda dalam memperdebatkan mengenai

isu keabsahan pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan pengangkatan Hakim Terduga sebagai penggantinya. Sementara itu, bagian dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang frasanya diubah adalah bagian pertimbangan hukum dengan perdebatan tersebut.

“Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Hakim Terduga di mata publik tidak terhindarkan kalau dipersepsikan sebagai upaya Hakim Terduga untuk menyelamatkan diri dari praduga ketidakabsahan pengangkatannya sebagai hakim konstitusi,” ucap Palguna.

Alasan yang memberatkan berikutnya adalah meskipun secara hukum, Hakim Terduga berhak



SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MK YANG BERLANGSUNG PADA SENIN (20/3) DI RUANG SIDANG PANEL MK.

mengajukan usulan perubahan, pertimbangan etik seharusnya mencegah Hakim Terduga melakukan hal tersebut. Sebab, lanjut Palguna, Hakim Terduga tidak ikut memutus Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tersebut. “Bahkan, saat perkara tersebut diputus, Hakim Terduga belum menjadi hakim konstitusi,” imbuhnya.

Hal yang memberatkan lainnya, yakni sebagai hakim baru, Hakim Terduga seharusnya menanyakan terlebih dahulu perihal prosedur yang harus ditempuh manakala hendak mengusulkan perubahan terhadap naskah putusan yang sedang dibacakan. “Terlepas dari soal bahwa praktik demikian hingga saat ini masih berupa kebiasaan kelaziman, namun hal demikian tidak dapat dianggap tiadanya prosedur. Hal itu akan mencegah prasangka negatif terhadap adanya kehendak tak patut dari Hakim Terduga,” papar Palguna.

Hal Meringankan

Dalam kesempatan tersebut, Palguna juga menyampaikan hal-hal yang meringankan Hakim Terduga. Salah satu di antaranya perbuatan perubahan putusan seperti yang dilakukan oleh Hakim Terduga merupakan praktik yang lazim dilakukan di MK sepanjang tidak dilakukan secara diam-diam dan mendapatkan persetujuan dari hakim lainnya, setidaknya hakim drafter.

“Belum adanya SOP untuk praktik yang menjadi kelaziman tersebut sehingga hal itu, suka atau tidak, harus diterima sebagai

faktor yang turut mengurangi bobot kesalahan dari perbuatan Hakim Terduga,” ujar Palguna.

Kemudian, Majelis Kehormatan menilai lambannya respons MK terhadap dampak perbuatan Hakim Terduga sebagai hal yang meringankan. Hal ini dikarenakan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang telah diubah dan dimuat di laman MK telah diketahui oleh beberapa orang hakim dan sejak awal diakui oleh Hakim Terduga.

“Serta telah pula diberitahukan kepada Panitera untuk dibicarakan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), namun RPH dimaksud tidak pernah dilaksanakan dengan alasan yang bersifat teknis-psikologis. Andaikata, Mahkamah Konstitusi memberikan respon terhadap peristiwa ini, misalnya dengan melakukan renvoi terhadap frasa yang menjadi sumber masalah dimaksud, Masalah ini tidak menjadi berkepanjangan, majelis kehormatan tidak perlu dibentuk,” tegas Palguna.

Majelis kehormatan menegaskan berhaknya Hakim terduga melakukan perubahan putusan tidak serta-merta perbuatan tersebut dapat dibenarkan secara etik sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama yang merupakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi Republik Indonesia. “Dalam hal ini, Hakim terduga terbukti melakukan pelanggaran prinsip integritas dalam Sapta Karsa Utama,” tambah Palguna.

Rekomendasi MKMK

Dalam putusannya, Majelis Kehormatan MK juga memberikan

sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut diantaranya penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membentuk SOP terkait hakim konstitusi ingin mengusulkan perubahan terhadap putusan yang dibacakan atau diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang terbuka untuk umum. Selain itu, MK juga harus membentuk sop terkait penyusunan risalah persidangan yang bukan sidang pengucapan putusan maupun risalah persidangan pengucapan putusan.


“Perlu segera dibentuk majelis kehormatan MK yang bersifat permanen dengan memberikan perhatian dan pertimbangan secara seksama terhadap kredibilitas dan integritas figur yang langka diangkat sebagai anggota-anggotanya yang mampu membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi,” urai Palguna.

Terkait Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, majelis kehormatan MK merekomendasikan agar majelis hakim konstitusi membuat renvil terhadap putusan tersebut demi kepastian hukum. “Yaitu dengan mengembalikan frasa ‘Dengan demikian’ ke dalam putusan yang dimaksud,” lanjut Palguna.

Rekomendasi terakhir Majelis Kehormatan MK adalah perlunya memberikan pembinaan lebih lanjut terhadap Panitera MK oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan proporsionalitas. ■

(LULU ANJARSARI P.)

RINGKASAN HASIL TEMUAN MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERDUGA



*) Sumber: Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 01/MKMK/1/02/2023

SEJUMLAH AHLI HADIR BERIKAN KETERANGAN KEPADA MAJELIS KEHORMATAN

Dalam sidang pemeriksaan lanjutan, sejumlah ahli dihadirkan baik oleh Majelis Kehormatan MK maupun oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga. Berikut keterangan ahli-ahli yang dihadirkan tersebut:

Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Kehormatan MK

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



“Kaitannya dengan perubahan putusan, menurut Ahli harus sama. MK yang sudah berani membatalkan uji formil, sekarang harus siap dinilai dari segi uji formil dalam hal pembentukan putusan. Kalau sudah diputuskan di Pleno Sidang Terbuka, secara materil naskah itu sudah final, tidak boleh ditambah-tambah. Kemudian pengesahan formilnya dengan ketuk palu dan masuk Berita Negara. Berita Negara tersebut sekarang ini dianggap seperti Lembaran Negara. Padahal, Lembaran Negara untuk pengundangan, sedangkan Berita Negara fungsinya adalah untuk pemberitaan, publikasi Sehingga Putusan MK masuk Berita Negara untuk publikasi resmi. Setelah ketuk palu maka haram hukumnya diadakan perubahan lagi antara pengesahan materil dengan publikasi. Dengan demikian, menurut Ahli frasa yang berubah. ‘Dengan demikian’ menjadi ‘Ke depan’ berbeda maknanya, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam penafsiran. Bahwa

Ahli mengusulkan agar segera diubah naskah yang sudah dimuat di Berita Negara, harus segera diganti dengan naskah baru. Hal tersebut sebagai sanksi kepada yang bertanggung jawab, yaitu harus segera memperbaikinya sesuai dengan prosedur pemuatan di Berita Negara.”

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.



“Perihal apakah Hakim yang tidak ikut memutus dapat mengajukan usulan perubahan, menurut Ahli, secara hukum Hakim yang telah dilantik/diambil sumpahnya tersebut sudah berwenang, namun karena tidak ikut di dalam pembahasan memutus perkara tersebut maka secara etika tidak berhak untuk mengajukan usulan perubahan. Bahwa terkait putusan mana yang berlaku, menurut Ahli, putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan. Sebab putusan yang diucapkan itulah yang menjadi hukum. Bahwa terkait perubahan putusan, sepanjang tidak mengubah diktum, maka Mahkamah Konstitusi dapat memperbaiki dan sepanjang tidak menyangkut substansi perkara maka dapat dilakukan renvoi.”

Ahli yang Dihadirkan oleh Hakim Terduga

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. (melalui percakapan Whatsapp)



“Bahwa menurut Ahli, usulan Hakim M. Guntur Hamzah dikemukakan dalam kaitan melaksanakan fungsi yudisial yang dijamin konstitusi menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun usulan dimaksud belum mengikat selaku Putusan M K menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2 Bahwa tindakan Panitera yang secara *eenzijdig* melakukan perubahan merupakan *onrechmatig* yang tidak dapat dibebankan kepada Hakim Konstitusi.”

Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.



“Bahwa apakah frasa ‘Dengan demikian’ menjadi ‘Ke depan’ merupakan perubahan *judicial error*, menurut Ahli adalah tidak, karena dengan membaca keseluruhan tidak mengubah pertimbangan. Artinya, dalam menafsirkan putusan dimaksud juga mengacu pada putusan l a i n . Oleh karena itu, perubahan Putusan dimaksud murni *clerical error*. Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Hakim M. Guntur

Hamzah tidak mengubah pertimbangan dalam artian penerapan hukum, yaitu *ratio decidendi* secara keseluruhan dan hanya berkaitan dengan redaksi, meskipun ada perdebatan soal redaksi, dan hal tersebut merupakan bagian dari kemandirian hakim Kemudian terkait dengan *clerical error* harus dilihat yang mungkin tidak melibatkan Hakim M. Guntur Hamzah sendiri.”

Dr. John Fresly Hutahean, S.H., LL.M.



“Bahwa ketika informasi yang disediakan berupa putusan akan di-*upload*, akan dibacakan, sudah selayaknya ada suatu prosedur. Namun, bilamana ternyata setelah di-*upload*, ada perbedaan frasa dalam putusan yang bisa menjadi informasi menyesatkan, maka segera dilakukan perbaikan karena dianggap ada kekeliruan. Bahwa Pasal 2 juncto Pasal 7 ayat (2) UU KIP menyangkut asas *maximum access limited exemption*. Kemudian, Pasal 17 huruf 1 adalah pasal-pasal penting yang berkaitan dengan putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang perlu diatur secara khusus oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi, secara tegas-tegas ditentukan Pasal 9 PP 61 Tahun 2010 mengenai pengklasifikasian informasi. Bahwa oleh karena badan publik Mahkamah Konstitusi belum menyediakan informasi yang akurat terkait adanya putusan yang ter-*upload* namun masih ada prosedur yang belum dilalui sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menarik kembali semua informasi tersebut.”

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	23/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Belly Respati	Ditarik Kembali	28 Maret 2023	Klik Putusan
2	11/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Umar Husin (Pemohon I), Zentoni (Pemohon II), Sahat Tambunan (Pemohon III), dan Paulus Djawa (Pemohon IV)	Tidak Dapat Diterima	28 Maret 2023	Klik Putusan
3	13/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Moch. Ojat Sudrajat S.	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya	28 Maret 2023	Klik Putusan

4	15/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Eliadi Hulu	Tidak Dapat Diterima	28 Maret 2023	Klik Putusan
5	16/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal)	Tidak Dapat Diterima	28 Maret 2023	Klik Putusan
6	17/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak	Tidak Dapat Diterima	28 Maret 2023	Klik Putusan



PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI DAN PERUBAHAN PUTUSAN MK DIPERSOALKAN

Seorang advokat, Zico Leonard Djagardo mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Sidang perdana terhadap Perkara Nomor 17/PUU-XXI/2023 ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis (16/2/2023).

“Perkara ini sebenarnya merupakan perkara ulang dari putusan 103 (Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022) tentang penggantian Hakim Konstitusi Aswanto,” kata Zico mengawali uraian permohonan di hadapan Sidang Panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dengan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Suhartoyo selaku hakim anggota.

Zico (Pemohon) dalam permohonannya mengungkapkan, sebagai pihak yang beperkara di MK ia sangat membutuhkan independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Oleh karena itu, ketika DPR mengintervensi MK dengan mengganti hakim yang menjadi “wakil” mereka, hal ini melanggar hak-hak konstitusional Zico untuk mendapatkan keadilan

melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka. Independensi MK digerus oleh DPR melalui upaya mengganti hakim konstitusi agar sejalan dengan mereka.

Zico juga mengungkapkan keterkejutannya ketika menonton ulang rekaman sidang pengucapan Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022, dan membaca file putusan beserta risalah sidangnya. Dia mendapati adanya perbedaan saat pengucapan putusan dengan file putusan dan risalah sidang yang diunggah di laman MK. Terjadinya hal tersebut membuat Pemohon sebagai pihak yang dirugikan, muncul pemikiran negatif. Pemohon merasa yakin hal ini adalah sebuah kesengajaan yang ditujukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pemohon pun berupaya mencari jawabannya untuk menemukan siapakah pelakunya. Selain itu, Pemohon membawa kasus ini kepada aparat yang berwenang melalui upaya hukum.

Dalam petitum pokok perkara, Zico meminta MK menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaksud “termasuk juga ditarik (*directly*) oleh lembaga pengusungnya dengan alasan tidak disukai oleh lembaga pengusungnya karena mematikan produk yang dibuat oleh

lembaga pengusungnya”. Kemudian, menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaksud, “termasuk juga mengubah substansi dalam putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum”.

Perjelas Alasan Permohonan

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan perkara ini seperti mengulang Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, Suhartoyo menyampaikan nasihat kepada Pemohon agar menjelaskan alasan berbeda dengan permohonan sebelumnya. Terlebih soal *legal standing* atas pasal yang dituju merugikan hak konstitusional Pemohon.

Selain itu Suhartoyo juga meminta agar Pemohon memperhatikan petitum yang mengajukan permintaan inkonstitusionalitas atas Pasal 23 ayat (1) UU MK. Untuk permintaan ini Pemohon diharapkan dapat membuat argumen dan konstruksi yang jelas atas pernyataan dari norma ini. Selain itu, Suhartoyo menyarankan agar Pemohon yang menyebutkan perihal syarat MKMK dari hakim konstitusi, karena sejatinya itu adalah perintah undang-undang.

Berikutnya Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam nasihatnya menyebutkan beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam permohonan. Wahiduddin menyoroti *legal standing* Pemohon harus menyertakan dalil terhadap pengujian Pasal 27A ayat (2) UU MK yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya. Selanjutnya Wahiduddin juga meminta agar Pemohon menyertakan bukti-bukti terkait dengan dalil dalam permohonan ini.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mencermati mengenai perlunya bagi Pemohon untuk memperhatikan revisi UU PPP yang perlu disesuaikan dan dalam kedudukan hukum tidak selamanya Pemohon yang mengajukan permohonan otomatis mendapatkannya. Maka perlu fokus hak konstitusional dalam mengajukan perkara ini. (Sri Pujianti/Nur R/Tiara Agustina)

UPAYA HUKUM TERHADAP FATWA PRODUK HALAL

Rega Felix, seorang pemilik usaha kuliner dengan nama dagang “Felix Burger” mengajukan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) UU JPH. Sidang perdana untuk memeriksa permohonan Nomor 18/PUU-XXI/2023 yang diajukan Felix, digelar di Mahkamah Konstitusi pada Rabu (22/2/2023). Sidang dilaksanakan oleh panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Dalam penyampaian permohonan di persidangan, Rega menceritakan dirinya memiliki usaha kuliner berupa *burger* dan *hotdog* yang merupakan produk panganan dari masyarakat Barat. Banyak dari konsumen yang mempertanyakan unsur kehalalan dari produk yang dijualnya. Atas hal ini, ia pun berniat mengajukan sertifikasi halal. Namun, saat membaca Halal Assurance System 23000 (HAS 23000), salah satu poin syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah, “Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam”.

Menurut Pemohon, terhadap hal yang bersifat subjektif yang dapat diperdebatkan ini tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa tidak halal sebagaimana dimaksud pasal *a quo*. Oleh karena itu, dapat saja pula nanti akan ada standar ganda terhadap pemaknaan suatu kata/nama yang bersifat halal atau haram dari suatu produk. Sehingga mungkin saja masing-masing fatwa memberikan tafsir yang berbeda-beda terhadap suatu kata/nama. Terlebih lagi sejak Perppu Cipta Kerja menyebutkan adanya lembaga baru yakni Komite Fatwa Produk Halal yang berbeda dari MUI yang melalui keputusan fatwa halal yang dikeluarkannya telah memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN.

Dalam petitum, Felik meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaksud “terhadap Fatwa Halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.” Menyatakan Pasal 48 angka 19 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaksud “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.” Selanjutnya Menyatakan Pasal 48 angka 20 Perppu Cipta Kerja yang memuat perubahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH bertentangan



dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaksud “terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.”

Korelasi Norma

Menanggapi permohonan Pemohon ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam nasihat Majelis Sidang Panel mengatakan perlu kehati-hatian Pemohon terhadap objek permohonan yang diujikan, mengingat norma tersebut telah melebur ke dalam Perppu Cipta Kerja. Sebab hal ini juga akan sangat berpengaruh pada pokok permohonan. Pada permohonan ini Wahiduddin mencermati bahwa Pemohon mempermasalahkan kewenangan mengeluarkan fatwa yang terdesentralisasi dengan adanya kewenangan MUI tingkat daerah. Namun Pemohon belum memberikan penjelasan terkait hal ini dan lebih banyak menyebutkan tentang penamaan produk-produk yang mengandung unsur tidak halal/haram.

Berikutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan catatan tentang pandangan Pemohon mengenai perluasan kewenangan pengadilan agama dan desentralisasi produk halal. Mengingat adanya anggapan Pemohon atas persepsi yang berbeda dari masing-masing lembaga yang mengeluarkan fatwa atas jaminan produk halal.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencermati permohonan Pemohon mulai dari sistematika yang masih belum tersusun rapi, hierarki dari peraturan dan lembaga yang berwenang dalam perkara ini, kewenangan Mahkamah, dan kerugian konstitusional serta petitum. Kemudian untuk isu hukum yang dipersalahkan, Arief menasihati Pemohon agar memperhatikan pasal yang diujikan dengan UUD 1945 dengan bangunan argumentasi, sehingga Mahkamah menjadi yakin dengan dalil-dalil yang disebutkan Pemohon pada permohonan perkara ini. (Sri Pujianti/Nur R/Andhini SF)



ALIANSI SERIKAT PEKERJA UJI FORMIL PERPPU CIPTA KERJA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Rabu (22/2/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 22/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Ari Lazuardi selaku kuasa hukum menyampaikan para Pemohon merupakan pimpinan pengurus federasi maupun serikat pekerja tingkat pusat. Para Pemohon menilai Perppu Cipta Kerja melahirkan norma baru yang dapat merugikan kepentingan para Pemohon. Kerugian yang dialami para Pemohon, di antaranya status hubungan kerja yang cenderung melegalkan praktik perjanjian kerja tertentu berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum, maka hilangnya minimum upah sektoral, berkurangnya hak runding serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya nilai sosial hingga potensi terjadi banyaknya perselisihan karena tidak jelasnya peraturan peralihan yang mengatur norma baru dan norma-norma yang dihilangkan dalam Bab IV Ketenagakerjaan.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, Ari menyebut sekiranya patut pemohon memiliki potensi atau kerugian yang dianggap memiliki kualifikasi dapat mengajukan permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU MK. Kemudian, Ari melanjutkan, batu uji konstitusional yang digunakan secara khusus mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Namun demikian dengan mendasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 yang telah mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dengan suatu UU. Kewenangan mengatur tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, pengujian formil dalam permohonan ini adalah pengujian terhadap proses penetapan Perppu Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Bentuk Pembangkangan Pemerintah

Lebih lanjut Para pemohon juga menyebut, baik dalam konsideran, menimbang maupun dalam bagian penjelasan Perppu Cipta Kerja dikatakan sebagai bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. "Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 memastikan telah terjadi pelanggaran prosedur yang mengakibatkan cacat

formil pembentukan UU Cipta Kerja," imbuh Ari.

Terhadap temuan pelanggaran prosedur tersebut, Ari mengutip putusan, menyebut MK memerintahkan pembentuk UU untuk memperbaiki pelanggaran yang ada dan memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan UU dengan menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Dengan merujuk pada amar putusan angka 4 dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal memperbaiki penggunaan metode yang pasti, baku, dan standar, memenuhi partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dan perbaikan perubahan naskah yang substansial. Namun justru melalui Perppu Cipta Kerja membuktikan Presiden telah tidak memenuhi dan bahkan jauh dari perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Perbaikan Subjek Hukum

Menanggapi permohonan para pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyoroati subjek hukum para Pemohon karena para Pemohon tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja. Ia meminta agar Pemohon memperjelas subjek hukum mengenai siapa yang berhak mewakili organisasi dalam persidangan. Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh fokus agar para Pemohon memperbaiki kedudukan hukumnya. Menurutnya, para Pemohon masih ada perseorangan, meskipun ada pula yang berbadan hukum. Ia meminta agar para Pemohon mengelaborasi kedudukan hukum tersebut.

Sementara itu, Ketua Panel Hakim Arief Hidayat menekankan mengenai kewenangan MK sebagai pintu masuk. Ia menguraikan bahwa dalam menyusun kewenangan harus didasarkan pada hierarki perundangan dari UUD 1945 hingga peraturan terendah. Selain itu, ia meminta agar alasan permohonan diperkuat tentang alasan mengapa harus dilakukan pengujian formil Perppu Cipta Kerja. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P/M. Halim)

MENGUJI SYARAT MINIMAL UMUR KONSILIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) pada Kamis (23/2/2023). Sidang untuk perkara Nomor 19/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Nandang Rakhmat Gumilar (Pemohon I), Bayu Alhafizh Nurhuda (Pemohon II), Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III), Muhammad Alfian (Pemohon IV) dan Sofyan Hadimawan (Pemohon V). Para Pemohon merupakan Konsiliator Hubungan Industrial. Norma yang diuji adalah Pasal 19 ayat (1) huruf c UU PPHI.

Para Pemohon yang diwakili oleh Muhammad Iqbal Sumarlan Putra mengatakan awal mulanya pada 6 Desember 2021 terdapat Surat undangan dari Plt. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: Und.103/HL.04.02/XII/21. Perihal undangan dengan agenda Pembahasan Pra-Rekrutmen Calon Konsiliator Hubungan Industrial untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi minat pada jabatan Konsiliator Hubungan Industrial berikut skema pembiayaannya

yang berasal dari unsur pegawai Non PNS/Honorer di daerah padat industri tertanggal 6 Desember 2021.

Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Konsiliator dan tinggal menunggu legitimasi. Namun, hal tersebut tidak kunjung diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Setelah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengirimkan surat perihal Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Konsiliator Kabupaten Bekasi, barulah para Pemohon mengetahui alasan mereka tidak kunjung mendapatkan legitimasi Konsiliator dikarenakan terhalang syarat umur minimum untuk dilakukan pengangkatan calon konsiliator yang mensyaratkan berumur minimum 45 tahun sebagaimana tercantum pada UU PPHI.

Penetapan syarat umur minimal 45 tahun bagi Konsiliator, menurut Para Pemohon tidak berdasar, karena syarat umur bukan merupakan sebuah syarat yang menentukan kompetensi seseorang, karena bagi seorang Konsiliator yang lebih penting adalah terpenuhinya seluruh syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i UU PPHI dan Pasal 2, Pasal 3 Permenaker Nomor 10 Tahun 2005 itu sudah cukup untuk membuktikan seorang calon konsiliator

dapat melakukan konsiliasi untuk menyelesaikan suatu Perselisihan Hubungan Industrial.

Disparitas Syarat Umur Minimal

Iqbal menegaskan, salah satu syarat yang memberatkan bagi Para Pemohon adalah penetapan batas umur minimal untuk menjadi konsiliator yakni berumur sekurang-kurangnya 45 tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Huruf c UU PPHI menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon terutama apabila dibandingkan dengan persyaratan untuk menjadi Mediator.

Hal tersebut menunjukkan adanya disparitas syarat ketentuan batas syarat umur minimal antara Konsiliator dengan Mediator. Syarat umur minimal untuk diangkat sebagai konsiliator lebih tinggi dibandingkan dengan syarat umur minimal untuk dapat diangkat menjadi Mediator Hubungan Industrial dengan rentang umur 18 tahun hingga 35 tahun. Bahkan ketentuan batas syarat umur minimal konsiliator ini juga masih lebih tinggi dibandingkan ketentuan batas syarat umur minimal untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yakni berumur paling rendah 30 tahun.

Dalam petitum, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 19 ayat (1) huruf c UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "calon konsiliator yang telah memenuhi seluruh syarat-syarat dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial".

Rekonstruksi Permohonan

Sebelum memberikan nasihat perbaikan permohonan, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan permohonan cukup runut dan substantif. Akan tetapi, saran Suhartoyo, Pemohon perlu merekonstruksikan kembali permohonan sesuai dengan sistematika permohonan perkara pengujian undang-undang di MK yang meliputi

Hal yang sama dikatakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang mengatakan sistematika penyusunan permohonan tidak seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Selanjutnya, Guntur juga menyarankan Pemohon agar berhati-hati dalam memberikan tafsir. (Utami Argawati/Nur R./Andhini SF.)



NOTARIS PERTANYAKAN KEWENANGAN JAKSA AJUKAN PK

Hartono yang berprofesi sebagai notaris mengujikan ketentuan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Panel untuk perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023 ini dilaksanakan oleh Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Singgih Tomi Gumilang selaku kuasa hukum Pemohon, menjabarkan pokok permohonan permohonan di Ruang Sidang Panel MK pada Kamis (23/2/2023). Singgih menceritakan

kasus konkret yang dialami Pemohon yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.

Atas putusan tersebut, Pemohon pada 15 November 2019 melakukan Banding dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pada 14 November 2019. Kemudian Pengadilan Tinggi Denpasar menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga membebaskannya dari segala dakwaan. Namun kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 21 Januari 2020. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Perbandingan dengan Negara Lain

Atas permohonan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan catatan nasihat, di antaranya terkait pasal yang diujikan pernah diuji di MK melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan 16/PUU-VI/2008. Kaitannya dengan ini, Pemohon diharapkan dapat memberikan perbandingan dengan negara lain, di mana jaksa sejatinya mewakili kepentingan negara dan korban sehingga diperbolehkan melakukan PK.

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menambahkan nasihat tentang pengujian yang dilakukan MK bukanlah kasus konkret. Oleh karena itu, pada bagian kerugian yang dialami dapat dikorelasikan dengan *legal standing* Pemohon. Dengan kata lain proses PK tidak hanya dialami Pemohon saja, tetapi dialami orang lain yang perlu ditunjang dengan data-data pendukung. Selanjutnya atas uraian ketidakpastian hukum yang disebutkan Pemohon, tidak cukup dengan satu alasan saja sehingga perlu dibangun argumentasi hukum.

Berikutnya Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menegaskan kedudukan hukum yang perlu dielaborasi secara mendalam. Sehingga terlihat norma yang diujikan ini telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Terkait dengan permohonan yang telah diputuskan MK pada permohonan sebelumnya, pada praktiknya perihal PK ini masih terjadi penyimpangan pelaksanaannya. (Sri Pujianti/ Nur R./Raisa Ayudhita)

MENGUJI KONSTITUSIONALITAS ATURAN PROSES PEMERIKSAAN MKDKI



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada Rabu (1/3/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 21/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Gede Eka Rusdi Antara dan Made Adhi Keswara yang keduanya merupakan Dokter Spesialis Bedah.

Dalam sidang yang dipimpin Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan pihaknya menitikberatkan pada *legal standing* dan *nebis in idem*. Dikatakan Viktor, Pemohon I dalam menjalankan praktik kedokteran memiliki persoalan yakni dilaporkan MK DKI berdasarkan pengaduan Nomor 7 tahun 2022. Padahal dalam melaksanakan praktik kedokteran operasi terhadap pasien, Pemohon I dan

Pemohon II telah menjalankan praktik berdasarkan disiplin keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa teradu, namun kuasa pihak teradu tidak dapat melakukan pembelaan ataupun memberikan keterangan menurut kuasa teradu perlu diberikan dalam rangka membela hak teradu sebagai pemberi kuasa atau hanya mencatat saja. Keempat, Viktor melanjutkan, saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pemohon diperiksa oleh MPD tanpa dihadiri oleh pemohon. Sehingga pemohon atau teradu tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh MPD oleh Majelis. Menurutnya, UU Praktik Kedokteran oleh para pemohon diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) sepanjang frasa “Mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil

Kedokteran Indonesia” tidak dimaknai bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi dan KKI serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana.

Nasihat Hakim

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan perkara permohonan para pemohon berkaitan erat dengan Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022. “Saya katakan berkaitan erat karena Pemohonnya sama dengan Pemohon perkara ini juga merupakan Pemohon Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022 begitu juga kuasa hukumnya. Oleh sebab itu, titik beratnya ini bagaimana menjelaskan bahwa apakah ini nebis in idem itu nanti betul-betul dielaborasi atau diurai. Selain itu dalil yang diuraikan pemohon pada halaman 15 17 itu tergambar seperti itu. Dalil ini dipisah dari dalil mengenai pokok permohonan, bagian tersendiri,” ujar Wahiduddin.

Selain itu, Wahiduddin juga mengatakan karena ini merupakan berkaitan erat dengan perkara 119/PUU-XX/2022 tersebut yang tampak adalah meminta penegasan MK mengenai sifat putusan MKDKI apakah mengikat atau bersifat rekomendasi. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyarankan para pemohon untuk berhati-hati agar permohonan ini tidak kabur. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Fitri Yuliana)



MENJANGKAU PENCARI KEADILAN HINGGA SOSIALISASI PHPU SERENTAK 2024

Sebagai lembaga tunggal yang tidak memiliki cabang di daerah-daerah, MK berupaya menjangkau pencari keadilan dengan menempatkan aset-aset sarana peradilan. Penempatan smart board mini court room yang menggantikan video conference sekaligus sosialisasi persiapan MK menghadapi penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) serentak pada 2024 mendatang. Yuk simak potret diskusi di bawah ini.

Optimalisasi Pemanfaatan “Smart Board” dalam Upaya “Access to Justice”



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat memberikan kuliah umum bertema “Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern dan Tepercaya” dalam Peresmian Smart Board Mini Court Room di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, pada Jumat (3/3/2023).

Kewenangan MK dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam kuliah umum yang digelar Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) pada Jumat (3/3/2023) di Aula Aidil, UPGRIP, Palembang. Dalam kegiatan bertema “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” ini, Wahiduddin mengajak para mahasiswa dan civitas akademika UPGRIP untuk mengenal lebih dekat MK.

Model Putusan MK atas Temuan Pelanggaran Pemilu



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pembicara dalam kuliah umum dengan tema “Kesiapan Mahkamah Konstitusi Dalam Menghadapi Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024”. Kegiatan ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Medan pada Jumat (3/3/2023). Hadir dalam kegiatan ini, Dekan FH USU Mahmul Siregar dan mahasiswa serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Kewenangan MK Menguji Perppu



Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) merupakan salah satu topik penting dan menarik dalam studi hukum tata negara (HTN) khususnya HTN darurat. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menjadi pembicara dalam kuliah umum bertema “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” di Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Lippo Plaza Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (4/3/2023).



Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah



Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan materi dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (8/3/2023) di Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema "Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPRD Terkait Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Oleh Mahkamah Agung".

Kewenangan MK dalam Tangani Sengketa Pemilu



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Kegiatan Seminar bertajuk "Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024: Potensi Sengketa Dan Tantangannya", pada Jum'at (10/3/2023) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.

Desa Menjadi Basis Pengembangan Masyarakat



Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" melaksanakan peresmian pemanfaatan smartboard mini *court room* persidangan jarak jauh sekaligus menggelar Seminar Nasional pada Jumat (10/3/2023) di Yogyakarta. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams hadir bersama dengan Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD "APMD" sebagai narasumber.

Interpretasi Konstitusi dalam Putusan MK



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat memberikan ceramah kunci dalam Kegiatan Sekolah Konstitusi Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) 2023 dengan tema "Peran PPI Dunia dalam Amandemen ke-V UUD Negara Republik Indonesia 1945" pada Jum'at (10/3/2023) secara daring.



Gagasan Konstitusi Hijau dalam Putusan MK



Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional Gajah Mada National Law Conference 2023 bertema "Peran Hukum Nasional dalam Green Economy untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, pada Jumat (17/3/2023).

Urgensi Peran Mahkamah Konstitusi



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjawab pertanyaan tersebut secara langsung dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan pada Jumat (17/3/2023) di Kampus 4 Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Konsep Pelaksanaan Pemilu Demokratis di Indonesia



Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membuka secara resmi Kegiatan Gebyar Konstitusi VII Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHAK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) Bekerja Sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (17/3/2023).

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia



Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam Seminar Nasional bertema "Dinamika Praktik Sistem Pemerintahan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", pada Jumat (17/3/2023) di Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Sumatera Barat.



Hukum Acara MK dalam UIN Law Fair VI



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams saat memberikan materi dalam kegiatan UIN Law Fair VI di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Jumat (17/3/2023). Tema kegiatan UIN Law Fair VI kali ini yakni, "Arah Baru Penegakan Konstitusi dan Demokrasi di Tengah Instabilitas Global".

Dinamika Beracara dalam Pengujian UU di MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan kuliah umum kepada civitas akademika Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Ambon, Provinsi Maluku, Sabtu, (18/03/2023) pagi.

Keterbukaan Menjadi Pilar Utama Bagi Tata Kelola Peradilan Modern



Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam Seminar Nasional bertajuk "Mahkamah Konstitusi dan Peran Strategisnya dalam Meningkatkan Kualitas Negara" pada Sabtu (18/3/2023). Kegiatan yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan UIN Alauddin Makassar ini, digelar di Lecture Theater Prof. Muin Salim, UIN Alauddin, Makassar. Kegiatan ini turut dihadiri oleh turut dihadiri pula oleh Darussalam selaku Warek III Bidang Kemahasiswaan, M.Saleh Ridwan selaku Wadep III UIN Alauddin Makassar, Supriansa selaku Anggota DPR RI (narasumber) serta Rahman Syamsudin selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum (moderator).

Advokat Adalah Wakil Bagi Para Pencari Keadilan



Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berbagi ilmu tentang hukum acara pengujian undang-undang di MK bersama dengan sejumlah 26 orang peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kegiatan dengan tema "Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi" ini diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Ahad (19/3/2023).



BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Menjelang pesta demokrasi serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang, MK menggelar serangkaian bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilu. Berikut para kader partai yang berkesempatan mengikuti pelatihan pada Februari - Maret 2023 ini.

Kader Partai Golkar



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya (Partai Golkar) pada Senin (27/2/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor.

Kader Partai Nasdem



Ketua MK Anwar Usman saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Nasdem, Senin (6/3/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Kader Partai Buruh



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ketika membuka secara resmi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Buruh pada Senin (13/3/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor.

PERKOKOH KERJA SAMA LEMBAGA

Dalam memperkuat kinerja lembaga, MK menjalin kerja sama dengan lembaga dari dalam dan luar negeri. Berikut potret rapat koordinasi lembaga yang dijalankan MK pada Februari - Maret 2023 ini.

Audiensi National Center for State Course



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyambut kehadiran Wakil Presiden National Center for State Course (NCSC) Jeffrey A. Apperson dan Manajer Program Pendidikan Internasional Isabelle L. Schrank pada Rabu (22/2/2023) di Gedung 1 MK. Dalam kesempatan itu, Anwar hadir dengan didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal Heru Setiawan, Kasubbag Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri MKRI Immanuel Hutasoit dan sejumlah staf lainnya.



Menilik Peran MK dalam Politik Luar Negeri Indonesia



Ketua MK Anwar Usman, Plt. Sekjen MK Heru Setiawan, Direktur Polkam Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Purnomo Achmad Chandra, Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar-Kawasan Amerika dan Eropa Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Nidya Kartikasari hadir dalam Lokakarya Kerja Sama Internasional yang digelar pada Jumat (3/3/2023) di Bekasi.

Pentingnya Kongres ke-5 WCCJ



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang mewakili Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKR) dalam Pertemuan ke-20 Biro Anggota WCCJ pada Sabtu (11/3/2023) di Scuola Grande, San Giovanni Evangelista, Venice, Italia. Pertemuan tingkat dunia tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi MK Asia, Asosiasi MK Berbahasa Perancis, Konferensi MK negara-negara berbahasa Portugis, Konferensi MK Afrika, Asosiasi MK Eropa, Asosiasi MK Ibero-American, Persatuan MK Arab, serta beberapa Mahkamah Konstitusi yang menjadi anggota biro.

PENGUATAN INTERNAL LEMBAGA HADAPI PHPU 2024

Menyelesaikan perselisihan hasil perolehan suara pemilu menjadi bagian dari kewenangan MK yang telah ditentukan konstitusi. Demi terlaksananya tugas dengan optimal, MK pun menggelar serangkaian kegiatan untuk memperkuat sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas tersebut. Berikut ilustrasi kegiatan yang dimaksud.

Workshop Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Workshop Dukungan Administrasi Umum dalam Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legislatif, Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Bagi Calon Gugus Tugas dan/atau Pegawai Tahun 2023, pada Kamis (23/2/2023) di Bogor.

Potensi Kecurangan dalam Pemilu



Mahkamah Konstitusi menggelar Konsinyering Penyusunan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024, pada Kamis (2/3/2023) di Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua MK Anwar Usman.

ALS IK EENS RECHTSPOSITIVIST WAS,...

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Judul tulisan ini diilhami oleh pamflet yang ditulis oleh RM. Suwardi Suryadinigrat, sebagaimana dimuat pada harian *De Expres* tanggal 13 Juli 1913. Suryadinigrat pada masa paruh bayanya menanggalkan nama yang kental dengan aroma kebangsawanan dan mengganti dengan “Ki Hajar Dewantara”. Pengubahan namanya diikuti pula oleh sang istri RA. Sutartinah yang berganti menjadi “Nyi Hajar Dewantara”.

Tulisan singkat Suryadinigrat menggemparkan kerajaan Belanda. Sebab, isinya mengkritik sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah yang menarik sumbangan dari penduduk Hindia Belanda untuk menyelenggarakan perayaan hari kemerdekaan Belanda. Tulisannya berjudul “*als ik eens nederlander was,...*” yang terjemahan bebasnya berarti “andai saya seorang Belanda”.

Dalam masa perjuangan hingga revolusi pascakemerdekaan, tradisi menulis di kalangan terpelajar kala itu umumnya dimuat dalam bentuk opini pada kolom media yang terbit harian atau mingguan. Tradisi ini sepertinya mengakar pada akademisi Indonesia di zaman sekarang yang cenderung memilih untuk menuangkan gagasannya dalam

tulisan pendek yang lebih populer di media cetak harian. Selain karena faktor upah menulis, pertimbangan untuk lebih cepat memperoleh nama di masyarakat juga merupakan pendorong bagi para akademisi untuk menulis di koran dibandingkan jurnal ilmiah. Satjipto Rahardjo sebagai begawan hukum Indonesia kerap pula mengisi kolom berupa opini singkat pada media cetak harian. Buku “Biarkan Hukum Mengalir” merupakan kumpulan tulisan singkatnya di koran.

Tradisi menulis pendek di media populer bagi akademisi tidak serta-merta harus diubah. Ada kalanya tulisan pendek yang ditujukan pada penyebarluasan gagasan untuk masyarakat awam memiliki peran strategis. Namun tidak pula untuk dilupakan statusnya sebagai seorang ilmuwan. Gagasan seorang cendekia harus ditopang oleh metode ilmu pengetahuan yang berisikan konsep-konsep ilmiah untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat. Untuk yang terakhir ini maka pilihan media yang menjadi tempat menuangkan gagasannya adalah dalam bentuk penerbitan buku dan jurnal ilmiah. Memang, lingkup target pembacanya berbeda dan lebih sempit. Tetapi, penulisan karya tulis ilmiah adalah media untuk menguji gagasan cendekiawan secara

ilmiah di kalangan ilmuwan. Koran maupun harian terbit bukanlah media yang tepat untuk itu. Tidak tepat pula kiranya mengukur kepakaran seorang cendekia dengan melihat jumlah tulisan opini singkatnya di harian terbit.

Oleh sebab itu, perlu ada pergeseran paradigma di lingkungan cendekiawan itu sendiri untuk tidak lantas mengejar popularitas melalui tulisan pendek di koran. Sebaliknya, seorang cendekia harus dengan sungguh-sungguh mencurahkan waktu dan tenaga berupaya untuk menerbitkan gagasannya pada jurnal ilmiah maupun buku.

Saat ini pun berkembang anggapan bahwa mengisi tulisan pendek pada kolom opini di koran tiada lain merupakan batu loncatan bagi akademisi untuk bisa duduk pada jabatan-jabatan publik. Setelah mendapat nama di masyarakat dan kerap diundang sebagai pengamat dalam *talkshow* di siaran televisi nasional maka pintu untuk meraih kursi sebagai pejabat publik telah diketuk. Tinggal bagaimana pemilik rumah menanggapi, dengan membuka pintu dan mempersilahkan masuk ataukah membiarkan anjing penjaga menyalak pertanda pemilik rumah seolah sedang tidak di tempat.

Stigma terhadap Positivis

Bagian judul tulisan ini menitikberatkan pada kata “*rechtspositivist*”. Kurang lebih, tulisan ini akan mengulas seputar pengandaian sebagai seorang penganut mazhab yang melihat hukum secara positivistik. Kata “positivis”, khususnya di kalangan pengguna bahasa hukum, di Indonesia mengalami penyempitan makna, bahkan cenderung terjadi peyorasi.

Tidak hanya kalangan awam, para akademisi hukum yang menggunakan kata “positivis” atau “positivistik” pun mengacu pada pemaknaan bahwa sebutan itu ditujukan pada proses penafsiran dokumen hukum secara *letterlijk*. Orang yang mencoba menangkap maksud dalam suatu aturan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kontrak, dengan melihatnya berdasarkan makna yang terkandung dalam rangkaian kata disebut sebagai “positivis”. Muncul pula anggapan bahwa pendekatan positivistik yang digunakan adalah cara-cara konservatif, terlalu tradisional dalam melihat hukum, bahkan “ketinggalan zaman”.

Dari sisi terminologi, penggunaan kata “positivis” untuk merujuk pada pemaknaan seperti di atas tidaklah sepenuhnya tepat. Kata “positivism” pertama kali diutarakan oleh Auguste Comte dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Gagasan besar mengenai *positivism* yang diajukan oleh Comte diaplikasikan secara khusus pada ilmu hukum. Hingga muncul kemudian aliran pemikiran tentang *legal positivism*.

Jeremy Bentham didapuk sebagai orang yang menjadi pemrakarsa dari aliran *legal*

positivism. Pemikiran Bentham bahwa hukum harus berdiri sendiri (*morally neutral*) berdampak pada perbedaan antara “sebagaimana adanya” (*what is – das sein*) dengan “sebagaimana seharusnya” (*what ought to be – das sollen*). Sebagaimana adanya merupakan fakta (*fact*) sedangkan sebagaimana seharusnya adalah nilai (*value*). Tulisan Philip Schofield yang berjudul “*Jeremy Bentham and the Origins of Legal Positivism*” memberi penjelasan lebih banyak mengenai asal usul gagasan besar Bentham.

Dalam ranah filsafat ilmu hukum, terdapat perdebatan yang tak kunjung usai antara aliran *legal positivism* dengan mazhab hukum kodrati (*natural law*). Letak perbedaan mendasar antara keduanya adalah dalam hal hubungan antara hukum dengan moral. Mazhab hukum kodrati berpegangan bahwa hukum dan moral tak terpisahkan. Sedangkan, *legal positivism* berupaya untuk melihat hukum secara mandiri, terlepas dari unsur-unsur lain termasuk moral. Hingga kini, kedua kubu memiliki pendukungnya masing-masing.

Perdebatan dalam ranah falsafati ini menurun pada tata cara ber hukum. Dalam wilayah turunannya inilah yang kemudian sengkabut terjadi sebab tidak bisa diukur batasan-batasan yang jelas. Kelompok “garis keras” dari *legal positivism* yang diwakili oleh Hans Kelsen berangkat dari pandangan bahwa hukum harus dimurnikan. Hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan bidang pengetahuan lainnya. Kelsen mengajukan teori yang disebutnya *Reine Rechtslehre* atau *the pure theory of law*.

Dalam aliran *legal positivism* berkembang metodologi yang kerap kali digunakan yaitu dengan pendekatan *doctrinal*. Kata *doctrinal* belum ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia. Namun, kata “doktrin” telah diserap ke Bahasa meski kemudian *doctrinal* tidak lantas bisa secara serta merta dipadankan dengan kata “doktrinal”. Asal kata “doktrin” itu sendiri berakar pada bahasa Latin “*doctrina*” yang berarti perintah, pengetahuan atau pembelajaran.

Metode *doctrinal legal research* memiliki sejarah panjang. Sejarah hukum mencatat bahwa perkembangan hukum berasal dari ajaran turun temurun dari seorang begawan hukum kepada murid-muridnya, sebagaimana terjadi dalam pengembangan hukum agama seperti hukum islam (syari’ah) maupun hukum gereja pada agama kristen (*canonical law*).

Pendekatan *doctrinal* memperhatikan secara saksama penggunaan kata dalam aturan hukum. Perhatian utama pada penggunaan kata-kata ini yang mengundang kritik. Hukum dianggap terbatas pada kata-kata dalam aturan yang berlaku. Istilah lain yang kemudian banyak digunakan adalah “*black letter law*”. Penafsiran hukum terkungkung pada rangkaian kata dalam produk legislasi maupun putusan pengadilan. Sal satu artikel menarik mengenai pendekatan *doctrinal* ditulis oleh Terry Hutchinson dan Nigel Duncan dengan judul “*Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*” (2012).

Sepertinya, pemaknaan dengan pendekatan *doctrinal* atau

black letter law yang kemudian disematkan pada sebutan “positivistik” oleh banyak kalangan akademisi hukum di Indonesia. Pada titik inilah, kemudian argumen di atas perlu diulang bahwa terjadi penyempitan makna bahkan cenderung menjadi lebih jelek dibandingkan aslinya.

Positivism: Sekte Normatif dan Realisme

Berlawanan dengan pendekatan *doctrinal* dalam metodologi hukum adalah pendekatan empiris (*empirical legal studies*). Kemunculan pendekatan metode empiris seiring dengan gerakan *Legal Realism*, yang berwujud pada *American Legal Realism* dan *Scandinavian Legal Realism*. Sejatinya, gerakan *legal realism* berutang pada gerakan hukum bebas (*free law movement*) yang pada awalnya berkembang di Jerman sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh James E. Herget dan Stephen Wallace berjudul “*The German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism*” (1987).

Gagasan besar dari gerakan *legal realism* sejatinya juga masuk ke Indonesia. Embrio gerakan ini dimotori oleh Satjipto Rahardjo dengan mengemukakan “Hukum Progresif”. Anak didik Satjipto Rahardjo menamakan diri sebagai kaum “tjiptian” berupaya untuk menghidupkan dan mengembangkan ide besarnya. Meski yang lebih muncul ke permukaan hanyalah idiom-idiom mengenai “Hukum Progresif” tanpa ada pengembangan gagasan yang lebih bermakna dan mengakar. Bila menelusuri karya-karya Satjipto Rahardjo sesungguhnya

tanda-tanda ketertarikan dan keterikatan pemikiran Satjipto Rahardjo dengan gerakan *legal realism*, khususnya *American*, amatlah kentara. Rujukan yang menjadi acuan tulisannya mengarah pada cendekiawan Amerika Serikat dengan jargon-jargon sejalan dengan gerakan *realism*. Akan tetapi, saat ini seperti halnya gerakan kaum tjiptian pun mengalami kemandekan.

Dalam bacaan sederhana, seolah terdapat pertentangan tajam antara kubu *doctrinal* dengan *empirical*. Kubu *doctrinal* berkiblat pada Eropa Kontinental, khususnya Jerman, sementara kelompok pendekatan empiris menoleh pada perkembangan hukum di Amerika Serikat, melalui gerakan *legal realism*. Fenomena ini juga tidak lepas dari tangkapan para akademisi. Kristoffel Grechenig dan Martin Gelter (2008) mengajukan argumentasi bahwa meskipun akar *legal realism* berasal dari *free law movement* di Jerman, namun gerakan ini tidak berkembang di Eropa. Kebalikannya, *legal realism* disambut dengan tangan terbuka di Amerika Serikat.

Tulisan keduanya yang berjudul “*The Transatlantic Divergence in Legal Thought: American Law and Economics vs. German Doctrinalism*” lebih lanjut mengungkapkan kesimpulan bahwa pendekatan *doctrinal* yang digawangi oleh pemikiran Savigny memasukkan kebiasaan (*customs*) sebagai bagian dari hukum. Manakala kebiasaan itu dituangkan sebagai perundang-undangan maka tugas seorang sarjana hukum adalah memberi tafsir atas kebiasaan yang menjadi undang-undang tanpa perlu

mempertanyakan rasionalitas di baliknya. Pandangan ini yang ditolak oleh *legal realism*. Gerakan ini berangkat dari anggapan bahwa hukum tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan gerakan *legal realism* adalah dengan menggunakan interdisipliner, melihat hukum dari berbagai disiplin ilmu.

Pendekatan interdisipliner mendapat kecaman dari Jack Balkin. Dalam pandangan Balkin, meskipun tampak mengesankan tetapi dibalik itu pendekatan interdisipliner dapat berdampak pada dominasi atas satu disiplin ilmu terhadap disiplin ilmu lainnya. Artikel Balkin yang berjudul “*Interdisciplinarity as Colonization*” (1996), pada pokoknya, berdiri pada argumentasi bahwa

“... *interdisciplinarity results when different disciplines try to colonize each other. If the takeover is successful, work is no longer seen as interdisciplinary; rather, it is seen as wholly internal to the discipline as newly constituted. Interdisciplinary scholarship, then, is the result of an incomplete or failed takeover.*”

Antara pendekatan *doctrinal* dengan empiris seakan terjadi pertempuran ideologis yang sulit berakhir dengan kata damai. Tulisan Gareth Davies, “*The Relationship between Empirical Legal Studies and Doctrinal Legal Research*” yang dimuat pada *Erasmus Law Review* (2020) menunjukkan bahwa ada perimbangan antara kelebihan dan kekurangan dari keduanya.

Kelebihan yang ditawarkan dengan mengadopsi metode empiris dengan pendekatan interdisipliner-nya adalah pada penambahan warna atas penelitian-penelitian hukum yang dilakukan. Penelitian hukum tidak hanya meningkatkan citra pendidikan hukum tetapi juga kemungkinan besar menarik para pemilik dana untuk menanam investasi dalam anggaran riset. Selain itu, mahasiswa juga makin tertarik untuk menelaah kasus hukum karena tidak hanya dilihat dari sudut pandang aturan perundang-undangan semata tetapi juga terlibat dalam isu sosial kemasyarakatan. Bagi para akademisi, kelebihan yang ditawarkan oleh metode empiris adalah sisi analisisnya yang makin kaya akan sudut pandang dan penelitian yang dilakukan pun memiliki dampak lebih luas atas isu aktual dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan.

Kelebihan pendekatan empiris menjadi tantangan bagi pengembangan metode *doctrinal* agar tidak terkesan statis dan tidak menawarkan kebaruan. Kelebihan penelitian hukum dengan metode *doctrinal* yang dirasakan selama ini adalah dari sisi akademiknya. Pendekatan *doctrinal* menekankan pada pengembangan gagasan dan konsep mengenai hukum dan kekuasaan. Gagasan yang diajukan meski bersifat hipotesa dan belum terbukti tetapi bisa memicu perdebatan publik dan berdampak pada perubahan. Misalnya, konsep mengenai “*government by judges*”. Dengan melihat pada perkembangan kewenangan pengadilan, khususnya dalam *judicial review* yang menguji kebijakan

pemerintah terkandung dalam peraturan perundang-undangan, para akademisi hukum membangun hipotesa bahwa hakim juga memiliki kewenangan tersirat untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Majelis hakim yang menguji kebijakan menjadi penentu arah jalannya pemerintahan atas nama konstitusionalisme.

Sekedar Perspektif

Di Indonesia, perdebatan penggunaan metode *doctrinal* dengan empiris seolah mengarah pada pembedaan aliran hukum secara ideologis. Padahal, bila mencermati tulisan Sulistyowati Irianto (2012) ketika “memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya” pada bagian awal telah ditekankan olehnya, “hukum memiliki banyak wajah, oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum) tidak ada kesepakatan yang tunggal tentang pengertiannya”.

Pandangan Irianto di atas tercermin pula dari pendapat Roscoe Pound dalam tulisannya “*Law and the Science of Law in Recent Theories*” (1934).

“... the analytical jurist saw in the positive legal precepts of each particular jurisdiction the “pure fact of law”; The historical jurist saw in legislative imperatives mere illusion. There was no life except in the principles of human or of social action revealed by experience and formulated in a continuous historical development;

The philosophical jurist thought of legislation and empirical formulations alike as crude gropings for ideals which alone had significance; The positivist told us that he alone had grasped reality by means of observation verified by further observation; *The economic realist asserted that precepts and principles and ideals and positivist observations through the spectacles of jurists and lawyers were equally illusory and that reality was to be found in the self-interest of the dominant social class of the time and place, imposing its will upon those who are weaker by a skillful camouflage of rules and principles and ideals and positivist observation.*”

Cara melihat hukum kemudian menentukan paradigma seseorang memahami konsep hukum. Oleh karena itu, menjadi salah kaprah bilamana kita menghakimi seseorang atas caranya memahami hukum yang diterapkannya ketika melakukan penafsiran.

Hal yang menjadi penting adalah mengukur konsistensi. Ketika seseorang memahami hukum kemudian menerapkannya secara konsisten maka dapat dikatakan bahwa dia bertindak atas pengetahuan dan pemahamannya. Namun, bila seseorang dengan slebor melakukan penafsiran hukum maka dapat dipastikan bahwa dia bertindak atas ketidaktahuan dan ketidakkapahamannya.

PERIHAL PARTAI DAN PEMILU

Keberadaan partai politik tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Demikian pula dengan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi, sepanjang perjalanan ketatanegaraan Indonesia, khususnya sejak reformasi konstitusi 1999-2002, ditemukan ada disharmoni pengaturan keduanya. Buku ini yang merupakan sebuah hasil disertasi dari penulis yang sudah diakui kompetensinya membahas banyak hal terkait relasi keduanya dan pengaruhnya terhadap penyelenggaraan Pemilu berkualitas, serta sistem pemerintahan presidensial efektif.

Paling tidak ada lima kata kunci yang dibahas secara komprehensif dalam buku ini. *Pertama*, harmonisasi undang-undang yang mengatur partai politik dan Pemilu. *Kedua*, sistem kepartaian yang merupakan kunci bagi proses demokrasi. *Ketiga*, sistem Pemilu (*electoral law*) yang sangat berkait dengan proses Pemilu (*electoral process*). *Keempat*, sistem pemerintahan yang merupakan relasi kerja antara presiden dan DPR dalam skema saling kontrol (*checks and balances*). *Kelima*, pemerintahan yang efektif (*effective governance*) yang melihat dari kemampuan pemerintah untuk menciptakan sistem dan manajemen administrasi publik efektif dan efisien.

Kajian mengenai partai politik memang perlu dibedakan dengan sistem kepartaian. Perbedaan



JUDUL BUKU : HUKUM PARTAI POLITIK DAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA: PENGARUHNYA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU YANG BERKUALITAS DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF

PENULIS : DR. AGUS RIWANTO

PENERBIT : THAFA MEDIA

JUMLAH HALAMAN : XII + 424 HALAMAN

ISBN : 978-602-1351-42-0

ini ditujukan untuk memperjelas dalam menganalisis fungsi, peran, dan modelnya dalam sebuah sistem demokrasi (hlm. 36). Mengutip Gustriandri, partai politik adalah organisasi yang bertujuan mempengaruhi dan mendapatkan kekuasaan yang dilakukan melalui Pemilu, sedangkan sistem kepartaian adalah interaksi antarpartai yang satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan sistem politik secara keseluruhan (hlm. 36).

Herbert Kitschelt membedakan tiga tipe partai politik, yakni partai program (*programmatic party*), partai kharismatik (*charismatic party*), dan partai klientalistik (*clientalistic party*). Sistem kepartaian dibedakan dalam lima model, Aurel Croissant dan Wolfgang Merkel menguraikan, yaitu: sistem partai dominan (*predominant party system*), sistem dua partai (*two party system*), sistem partai pluralisme terbatas (*limited pluralism*), sistem partai pluralisme ekstrim (*pluralism extreme*), dan sistem partai yang kabur karena terpecah-pecah sangat kecil seperti atom (*atomized party system*) (hlm. 37-38).

Terkait dengan sistem pemilihan umum, secara garis besar terdapat dua sistem yang mayoritas digunakan di dunia, yaitu sistem proporsional dan sistem nonproporsional atau sistem distrik. "Classified according to the electoral formula, those two types are the plurality system and the proportional system. Based on their effects on the votes-seats, relation as well as some additional combinations of technical elements (district magnitude, electoral thresholds, supplementary seats, etc.), we can differentiate ten subtypes of electoral system," jelas Aurel Croissant.

Menurut penulis buku yang mengutip Denny Indrayana, dalam teori ilmu negara dan ilmu politik dibedakan dalam tiga hal yakni:

sistem pemerintahan berbeda dengan bentuk pemerintahan dan berbeda pula bentuk negara. Bentuk pemerintahan ada dua: republik dan kerajaan. Bentuk negara terbagi tiga, yakni kesatuan, federal, dan konfederasi. Meski berbeda, sistem pemerintahan mempunyai korelasi kuat dengan bentuk pemerintahan. Presidensial adalah sistem pemerintahan dalam bentuk republik, sedangkan pemerintahan kerajaan, sistem pemerintahannya monarki (hlm. 69).

Yang menarik dalam buku ini, penulis menemukan penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara sistem kepartaian dengan sistem pemilu di Indonesia, khususnya Pemilu 2009 dan 2014. Hal ini terjadi karena isi norma pasal-pasal dalam undang-undang asas-asasnya tidak harmoni atau tidak selaras antara konsep filosofi dengan praktiknya. Padahal, produk legislasi undang-undang sistem Pemilu adalah dari partai politik, oleh partai politik dan hanya untuk kepentingan partai politik di DPR dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut penulis buku, inilah fenomena politik hukum legislasi Indonesia dalam merancang undang-undang bidang politik.

Nah, tawaran dari penulis buku sangat menarik. Menurutnya, model harmonisasi hukum partai politik dan hukum Pemilu untuk mewujudkan Pemilu berkualitas dan sistem pemerintahan presidensial yang efektif dilakukan dengan memilih model *Tinkering Harmonization*, yakni harmonisasi hukum melalui optimalisasi penerapan hukum yang ada (*existing law*) dengan beberapa penyesuaian dengan pertimbangan efisiensi.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah pentingnya dilakukan kodifikasi peraturan

perundang-undangan bidang politik yang memuat UU Partai Politik, UU Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil, UU MPR, DPD, DPRD dalam satu kitab undang-undang. Mengapa hal ini penting? Menurut Penulis Buku, hal ini berguna agar tidak terjadi rutinitas revisi terhadap UU politik setiap menjelang Pemilu dan proses pengesahan produk UU bidang politik tidak bernuansa kompromistis dan transaksional antara fraksi di DPR. Diharapkan pula UU bidang politik ini tidak bias kepentingan bagi partai-partai perancang dan lebih objektif, serta fungsional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Secara konkrit, penulis buku merekomendasikan perlunya amendemen kembali terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 yang bernuansa sistem parlementarian dalam sistem presidensial, untuk memurnikan sistem presidensial. Selain itu, dengan menempatkan fungsi partai politik di level UUD 1945 akan lebih kuat daya ikatnya ketimbang hanya di dalam level UU. Ini dimaksudkan agar institusi partai politik ditempatkan pada posisi yang cukup penting perannya sebagai sarana megelola dan mengatur aspek-aspek kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia.

Buku ini sangat relevan untuk memahami konteks politik ketatanegaraan Indonesia, khususnya terhadap perkembangan kepartaian dan penyelenggaraan Pemilu. Penulis buku ini, Dr. Agus Riwanto, merupakan pakar hukum tata negara yang sebelumnya juga seorang praktisi penyelenggara Pemilu, sehingga kompetensi dan kapasitasnya tidak diragukan lagi. Buku ini layak jadi rujukan para akademisi dan pemerhati demokrasi di Indonesia.

USULAN AGAR KEJAKSAAN AGUNG DIATUR DALAM KONSTITUSI

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Eksistensi Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 sempat jadi perbincangan dalam Perubahan UUD 1945. Salah satunya adalah Rapat ke-3 PAH III BP MPR pada Sabtu, 9 Oktober 1999. Dalam rapat tersebut pembahasannya adalah terkait “Pemberdayaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Kehakiman atau Mahkamah Agung”. Berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), tersurat berbagai pendapat yang ingin agar Kejaksaan Agung juga termaktub dalam konstitusi.

Yusuf Muhammad dari F-KB mengusulkan agar Bab Mahkamah Agung diteruskan dengan Bab Kejaksaan Agung.

“Pertama, bab ini diteruskan dalam bab berikutnya dengan Bab Kejaksaan Agung. Jadi ada

Bab Mahkamah Agung, ada Bab Kejaksaan Agung.... Yang Bab X tentang Kejaksaan Agung ada tiga ayat yang kami usulkan, berarti Pasal 28. Pertama [Ayat (1)]: “Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Jaksa berkedudukan sebagai pejabat negara.” Kedua [Ayat (2)]: “Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dipilih oleh DPR.” Yang ketiga [Ayat (3)]: “Susunan dan Kedudukan Kejaksaan Agung diatur dengan undang-undang.” Ini semua saya kira upaya agar apa yang kita inginkan dengan peningkatan peran penegakan hukum, law enforcement itu, bisa memperoleh jaminan yang jelas dari Undang-Undang Dasar kita.”

Hamdan Zoelva dari F-PBB juga menyatakan sepakat dengan usulan F-KB tersebut untuk memasukkan perihal Kejaksaan ke dalam UUD 1945. Berikut pendapatnya.

“Kami sependapat tadi dengan PKB, juga memasukkan kejaksaan ini dalam konstitusi kita, bagaimana pengaturannya nanti kita diskusikan.... Mengenai Kejaksaan Agung, perlu kita tambahkan satu pasal tersendiri bahwa: “Kejaksaan Agung itu

adalah lembaga negara yang bertugas melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana dan sebagai pengacara negara dalam perkara-perkara tata usaha negara.” Kemudian: “Jaksa Agung diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.”

Menyanjung keingin untuk mengadopsi Kejaksaan untuk menjadi bagian dari lembaga negara yang dimuat dalam konstitusi, Zain Badjeber dari F-PPP berpendapat judul bab “Kekuasaan Kehakiman” diubah menjadi “Mahkamah Agung” dan mengusulkan bab baru “Penegakan Hukum”.

“Kemudian kami mengajukan usul ada Bab Penegakan Hukum. Merupakan bab baru di mana: pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.” Jadi badan-badan lain itu bisa saja nanti pengacara kalau tidak bisa saja sebab ada yang pengacara, ada yang penasihat hukum, dan jadi kita sebut aja tiga dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Kejaksaan, pasal

tentang [Kejaksaan]: [Ayat (1)]: “Kejaksaan adalah alat negara yang mempunyai tugas utama melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana dan bertindak sebagai pengacara negara dalam perdata dan tata usaha negara menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” [Ayat (2)]: “Susunan, kedudukan, dan kekuasaan kejaksaan ditetapkan dengan undang-undang.” [Ayat (3)]: “Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.” Pasal berikutnya [tentang Kepolisian]: [Ayat (1)]: “Kepolisian adalah alat negara yang bertugas mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana dan seterusnya...” [Ayat (2)]: “Kepala Kepolisian dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.” [Ayat (3)]: “Susunan kekuasaan diatur undang-undang.”

Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan, agar bab kekuasaan kehakiman dipecah menjadi dua yaitu Bab

Mahkamah Agung dan Bab Kejaksaan Agung.

“Senafas dengan rekan-rekan dari fraksi lain, kami juga memecah bab mengenai kekuasaan kehakiman ini menjadi dua. Satu bab mengenai Mahkamah Agung dan satu bab mengenai Kejaksaan Agung, dengan harapan mudah-mudahan Bapak Pimpinan tidak meminta klarifikasi dari kami kenapa harus ke Kejaksaan Agung. Malah tidak pernah ketemu, Pak? Kebetulan saja sama...”

Lalu bab berikutnya yang kami pecah menjadi dua tadi adalah bab mengenai Kejaksaan Agung. Yang pertama [Ayat (1)]: “Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan umum.” Kedua [Ayat (2)]: “Kejaksaan Agung merupakan kekuasaan merdeka yang lepas dari pengaruh badan-badan negara dan pihak-pihak lainnya.” Yang ketiga [Ayat (3)]: “Kejaksaan Agung menjalankan sendiri urusan administrasi, keuangan, dan kepegawaian.” Ini implikasi dari kebebasan Kejaksaan Agung. Dan yang keempat [Ayat (4)]:

“Hal-hal lain mengenai Kejaksaan Agung diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Menanggapi adanya rumusan norma terkait Kejaksaan Agung yang berkembang dalam rapat pembahasan Bab Kekuasaan Kehakiman ini, Ketua Rapat Amin Aryoso menjelaskan bahwa di dalam *integrated criminal justice system* meliputi komponen polisi, advokat, jaksa, dan hakim. Jadi, menurut Amin, jika pasal-pasal itu hanya mengatur hakim, polisi, dan jaksa saja, maka kurang lengkap sehingga Amin mengusulkan perlunya masukan dari organisasi profesi advokat untuk menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman ini.

Pada akhirnya, tidaklah jadi Kejaksaan Agung diatur dalam konstitusi. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

STEMBUS ACCORD PADA PEMILU 1971

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Apakah itu *stembus accord*? Menurut Nikmatul Huda dalam tulisan Fikri Ilham Yulian yang berjudul “Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi”, mekanisme *stembus accord* adalah mekanisme perjanjian partai-partai politik tertentu dalam rangka penggabungan suara guna memenuhi *electoral threshold/parliamentary threshold*. Jika sebelumnya *stembus accord* diaplikasikan hanya untuk mengatasi hilangnya suara rakyat akibat tidak terpenuhinya *electoral threshold*, dalam *stembus accord* ini, dilakukan perluasan penafsiran.

Lebih lanjut disebutkan bahwa *stembus accord* dilakukan untuk kemungkinan adanya pembubaran partai politik di kemudian hari. Partai-partai politik yang memiliki *platform* yang sama, membuat suatu perjanjian bersama apabila terjadi kekurangan suara maka masing-masing partai akan mendukung partai yang lain untuk memenuhi batasan *parliamentary threshold*, kemudian di samping itu partai-partai tersebut juga menyepakati apabila dikemudian hari terdapat pembubaran partai politik maka

kursi yang diduduki oleh kader-kader partai yang dibubarkan dilimpahkan kepada partai peserta *stembus accord*.

Mekanisme ini juga dikenal dalam Pemilu 1971. Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, hal ini dalam hal ada partai yang melakukan *stembus accord*, tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan *stembus accord*, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap.

Menurut *Naskah Komprehensif*, tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan *kiesquotient* di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan *stembus accord*, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu

dibagi dengan *kiesquotient*. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan *stembus accord* dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan *stembus accord*, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD disebutkan bahwa tidak seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang yang terdiri atas 360 orang anggota dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang anggota diangkat; 75 orang mewakili Golongan Karya ABRI dan 25 dari Golongan Karya bukan ABRI. Ketentuan ini berlangsung hingga tahun 1997.

Mengenai keanggotaan MPR, dalam Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa MPR berjumlah 920 orang, yang terdiri atas 460 orang anggota DPR, 130 orang Utusan Daerah yang dipilih

oleh DPRD I, 123 orang Utusan Partai Politik dan Golongan Karya menurut imbalan hasil pemilihan umum DPR, 207 orang diangkat oleh Presiden mewakili Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Sementara partai-partai politik yang tidak memperoleh kursi dalam DPR mendapatkan sedikitnya satu kursi dalam MPR.

Terlepas dari itu, menarik untuk dikaji electoral formula dalam Pemilu di Indonesia. Menurut Bosman, Marthen Arie dan Aswanto dalam tulisan “TINJAUAN HUKUM SISTEM PERWAKILAN BERIMBANG DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA” *electoral formula* dalam Pemilu DPR di Indonesia dapat diklasifikasi atas 4 (empat) kategori. *Pertama*, teknik kuota varian Hare dengan kombinasi nasional dan *stembus accord*, yaitu teknik kuota varian Hare yang pembagian kursinya tidak habis di daerah pemilihan dengan penggabungan sisa suara seperti yang diterapkan pada Pemilu DPR 1955.

Kedua, teknik kuota varian Hare dengan *stembus accord* tanpa kombinasi, yaitu teknik kuota varian Hare yang memberlakukan penggabungan sisa suara dalam perhitungan kursi, dan kursi habis

terbagi di daerah pemilihan yang diterapkan pada Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999. *Ketiga*, teknik kuota varian Hare murni tanpa *stembus accord*, tanpa kombinasi, dimana konversi suara menjadi kursi habis terbagi di daerah pemilihan tanpa adanya penggabungan sisa suara seperti pada Pemilu 2004.

Keempat, teknik kuota varian Hare dengan kombinasi terbatas dan *parliamentary threshold*, yaitu teknik kuota varian Hare yang pembagian kursinya ada yang habis terbagi di daerah pemilihan (bagi daerah pemilihan dimana di provinsi tersebut hanya satu daerah pemilihan saja), dan ada yang tidak habis di daerah pemilihan (bagi provinsi yang terdiri atas lebih dari satu daerah pemilihan), dengan syarat peserta pemilu tersebut perolehan suara nasionalnya mencapai ambang batas *parliamentary threshold* seperti pada Pemilu Tahun 2009.

Secara dogmatis, menurut Bosman, Marthen Arie dan Aswanto, berdasarkan besaran distrik (*district magnitude*), sistem pemilu dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu (i) sistem pemilu dengan jumlah kursi tunggal (*single member district*); dan (ii) sistem pemilu dengan jumlah kursi jamak (*multi member*

district). Sedangkan berdasarkan electoral formula, sistem pemilu dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu : (i) Formula Pluralitas (*plurality*); (ii) Formula Mayoritas (*majority*); dan (iii) Formula Perwakilan Berimbang. Sistem perwakilan berimbang, yaitu suatu sistem pemilu dimana proporsi kursi-kursi yang dimenangkan oleh tiap-tiap partai kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai.

Lebih lanjut diuraikan bahwa karakteristik umum sistem ini, antara lain adalah : (i) Partai memberikan daftar kandidat yang jumlahnya minimal sama dengan alokasi kursi yang tersedia di daerah pemilihan (distrik); (ii) Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai berimbang dengan jumlah suara yang diperolehnya di daerah pemilihan yang bersangkutan; (iii) Jumlah kursi yang diperoleh setiap partai ditentukan dengan menggunakan metode sisa suara terbanyak (*largest remainder*) atau metode rata-rata tertinggi (*highest average*); dan (iv) Biasanya disyaratkan adanya *threshold* tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap partai untuk dapat diikutsertakan dalam pembagian kursi.



SYARAT MENJADI CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Sebagai negara demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasca amandemen dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan komitmen konstitusional bangsa Indonesia sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nilai demokrasinya adalah tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Pasal 7 UUD 1945 mengatur mengenai jangka waktu tertentu untuk memegang jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tidak bersifat turun temurun. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, perlu diberikan pembatasan oleh negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya adalah pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan ini dibutuhkan agar tidak terjadi masa jabatan Presiden lebih dari dua kali. Contohnya, terpilihnya

Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 (selama 22 tahun). Selanjutnya, Presiden Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup yang dilantik pada 12 Maret 1967. Selama masa pemerintahan Soeharto, pemilihan presiden selalu muncul calon tunggal. Kekuasaan Soeharto berakhir pada 21 Mei 1998 setelah mengundurkan diri menyusul terjadinya kerusuhan 1998. Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun.

Melalui amandemen Pasal 7 UUD 1945, yaitu pada 14-21 Oktober 1999, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya dua kali masa jabatan oleh presiden yang sama. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, maka periode masa jabatan menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. Pembatasan masa jabatan ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang bersifat otoritarianisme dan tidak terjadi *abuse of power* oleh Presiden yang menjabat sebagai kepala negara

dan mempunyai kewenangan atas jabatannya.

Lebih lanjut, terkait dengan syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, juga telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, bertanggal 31 Januari 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, bertanggal 31 Januari 2023, mendalilkan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Pemohon, yakni Partai Berkarya, berkedudukan sebagai badan hukum berbentuk partai politik dan pernah menjadi peserta pemilu tahun 2019, namun tidak termasuk dalam partai politik peserta pemilu. Menurut Pemohon, sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang

menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (*incumbent*) untuk maju kembali dalam pemilu selanjutnya dan memegang jabatan selama lima tahun. Namun dengan adanya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena ketentuan *a quo* telah mengatur persyaratan calon Presiden atau Wakil Presiden yang belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sehingga pada Pemilu 2019 Pemohon sebagai peserta pemilu tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan kembali. Padahal tidak ada satupun di dalam UUD 1945 yang menyebut dan mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Masih menurut Pemohon Pasal 7 UUD 1945 secara jelas tidak membatasi hak untuk Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan selanjutnya. Oleh karena Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat, oleh karena Pasal 7 UUD 1945 telah memberikan pembatasan yang jelas ihwal masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, secara normatif diperlukan pengaturan lain dalam UUD dan ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi untuk mendukung agar pembatasan tersebut terwujud dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, terutama berkenaan dengan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Berkenaan dengan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Karena norma konstitusi tidak mungkin mengatur secara detail persyaratan tersebut, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur lebih lanjut dengan menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat, saat ini undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah UU 7/2017. Sebagai pengaturan yang mendapat delegasi dari UUD 1945, Pasal 169 UU 7/2017 mengatur persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; terdaftar sebagai Pemilih;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- n. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

- Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
 - t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
- Selanjutnya, Pasal 227 UU 7/2017 menyatakan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
 - d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
 - f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

- h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
- o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat, salah satu persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sebagaimana disebutkan di atas adalah, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang diikuti surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 (dua) periode tersebut adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945. Bahkan, khusus Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 juga menegaskan maksud “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun juga merupakan penegasan terhadap maksud Pasal 7 UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud.

Dengan demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

 **@officialMKRI**
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

